

**ANALISIS HAK NAFKAH BAGI PEREMPUAN DALAM PUTUSAN  
PERCERAIAN CERAI GUGAT KAJIAN PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI  
PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**(Studi Analisis Hak Nafkah Bagi Perempuan dalam Putusan Perceraian  
di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**DWI SAFIRA WARDANA**

**NIM 220201110143**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

**ANALISIS HAK NAFKAH BAGI PEREMPUAN DALAM PUTUSAN  
PERCERAIAN CERAI GUGAT KAJIAN PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI  
PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**(Studi Analisis Hak Nafkah Bagi Perempuan dalam Putusan Perceraian  
di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**DWI SAFIRA WARDANA**

**NIM 220201110143**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS HAK NAFKAH BAGI PEREMPUAN DALAM PUTUSAN  
PERCERAIAN CERAI GUGAT KAJIAN PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI  
PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**(Studi Analisis Hak Nafkah Bagi Perempuan dalam Putusan Perceraian  
di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagai maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Maret 2026

Penulis,



**Dwi Safira Wardana**  
NIM.220201110143

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Dwi Safira Wardana NIM: 220201110143 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS HAK NAFKAH BAGI PEREMPUAN DALAM PUTUSAN PERCERAIAN CERAI GUGAT KAJIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**


**(Studi Analisis Hak Nafkah Bagi Perempuan dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.


Malang, 03 Maret 2026

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
NIP.197511082009012003



**Risma Nur Arifah, M.H.**  
NIP.198408302019032010

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Dwi Safira Wardana  
NIM : 220201110143  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H  
Judul Skripsi : Analisis Hak Nafkah Bagi Perempuan Dalam Putusan Perceraian Cerai Gugat Kajian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Analisis Hak Nafkah Bagi Perempuan dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 04 September 2025	Perbaikan judul proposal skripsi	
2	Kamis, 18 September 2025	Mencari daftar bacaan / jurnal	
3	Jum'at, 24 Oktober 2025	Membuat latarbelakang dan melanjutkan mengerjakan proposal	
4	Kamis, 6 November 2025	ACC Proposal skripsi	
5	Kamis, 27 November 2025	Perbaikan proposal, Konsultasi BAB I	
6	Kamis, 04 Desember 2025	ACC BAB I	
7	Kamis, 18 Desember 2025	Konsultasi BAB II	
8	Senin, 08 Januari 2026	ACC BAB II	
9	Kamis, 22 Januari 2026	Konsultasi BAB III & IV	
10	Kamis, 26 Februari 2026	ACC BAB III & IV ACC Skripsi Keseluruhan	

Malang, 03 Maret 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP.197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Dwi Safira Wardana NIM 220201110143 Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **ANALISIS HAK NAFKAH BAGI PEREMPUAN DALAM PUTUSAN PERCERAIAN CERAI GUGAT KAJIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**(Studi Analisis Hak Nafkah Bagi Perempuan dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026.

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag.  
NIP. 196009101989032001

(.....  
Ketua Penguji

2. Dr. Jamilah, MA  
NIP. 197901242009012007

(.....  
Anggota Penguji

3. Risma Nur Arifah M.H  
NIP. 198408302019032010

(.....  
Anggota Penguji



Malang, 13 Maret 2026  
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.

(Q.S. An-Nisa': 58)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Analisis Hak Nafkah Bagi Perempuan Dalam Putusan Perceraian Cerai Gugat Kajian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Analisis Hak Nafkah Bagi Perempuan dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur)”. Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat semangat, bantuan dan bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang ada dapat dihadapi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Miftahudin Azmi, M.HI. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Risma Nur Arifah M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan niat Ikhlas mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, koreksi dan saran, serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Para pengajar, staf, dan administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.
7. Kedua orang tua penulis, Ayah Kholil dan Ibu Sry, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang mengusahakan anak Perempuan pertamanya menempuh pendidikan setinggi-tingginya, terimakasih telah mengupayakan kehidupan yang terbaik. berkorban keringat, tenaga, dan pikiran hingga memberikan dukungan moral dan materil serta doa sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
8. Adik penulis M. Rizqi Indra Maulana, yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha dan berkembang. Semoga langkah kecil yang kakak tempuh hari ini dapat menjadi inspirasi dan jalan bagi masa depanmu kelak.
9. Imel Berlian Kusmastuti, Roudhotun Nafisa, Nabila Putri sebagai sahabat dan teman seperjuangan yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan

sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

10. Terakhir, untuk diri sendiri, Dwi safira Wardana. Terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih karena telah berjuang sejauh ini, terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa saya mampu menyelesaikan studi ini sampai selesai. Mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar kendali dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya, meskipun menghadapi kegagalan, kebingungan, perasaan ingin menyerah. Dan yang paling penting terimakasih karena telah mampu menyelesaikan dan bertanggungjawab atas apa yang telah kamu mulai hingga selesai.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 03 Maret 2026

Penulis,



**Dwi Safira Wardana**  
**NIM. 220201110143**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transiterations), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	t

ب	B	ظ	z
ت	T	ع	apostrof terbalik
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	Apostrof
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Ā Misalnya قال menjadi Qāla

Vokal (i) Panjang = ī Misalnya قيل menjadi Qīla

Vokal (u) Panjang = ū Misalnya دون menjadi Dūna

#### **D. Ta Marbūṭah**

Transliterasi ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu transliterasikan dengan ha (h).

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah**

Kata sandang berupa “al” ال dalam Lafdh al-Jalālah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyā’Allah kōnā wa mālam yasyā lam yakun
4. Billāh ‘azza wa jalla

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi hurud langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kat yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفلسفة	: <i>al-falsafah</i>
البلاد	: <i>al-bilādu</i>

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### **I. Lafz Al-jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اِلهٍ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اِلهٍ : *hum fī raḥmatillāh*

#### **J. Huruf Kapital**

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan Syahru  
Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>المخلص.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Penelitian Terdahulu.....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II .....</b>	<b>30</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
A. Cerai Talak dan Cerai Gugat .....	30
B. Nafkah Bagi Perempuan Pasca Perceraian .....	33
C. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 3 Tahun 2017.....	34

<b>BAB III.....</b>	<b>38</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perceraian Terkait Hak Nafkah Bagi Perempuan di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur.....	38
1. Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas....	38
2. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob48	
3. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3617/Pdt.G/2025/PA.Sda. ...	55
4. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Sby...	61
5. Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mlg .....	65
B. Peran PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Sebagai Landasan Hukum Putusan Perceraian Terkait Hak Nafkah Perempuan Dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur .....	72
<b>BAB IV .....</b>	<b>83</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>242</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 3.1 Analisa Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>69</b>

## ABSTRAK

Dwi Safira Wardana, 220201110143. 2026. **Analisis Hak Nafkah Bagi Perempuan Dalam Putusan Perceraian Cerai Gugat Kajian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Analisis Hak Nafkah Bagi Perempuan dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur)**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing **Risma Nur Arifah M.H.**

---

---

**Kata Kunci :** Hak Nafkah Perempuan, Cerai Gugat, Pertimbangan Hakim, PERMA No. 3 Tahun 2017, Keadilan Substantif.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan praktik pemberian nafkah antara perkara cerai talak dan cerai gugat, di mana perempuan sebagai penggugat kerap tidak memperoleh hak nafkah secara proporsional meskipun hukum positif telah memberikan dasar perlindungan. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan cerai gugat terkait hak nafkah perempuan serta mengkaji peran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebagai landasan normatif dalam mewujudkan keadilan substantif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, serta putusan Pengadilan Agama yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat telah mengarah pada penerapan keadilan substantif yang lebih responsif terhadap perlindungan perempuan. Hakim tidak hanya berpegang pada pendekatan normatif, tetapi juga mempertimbangkan kesetaraan gender, kepatutan, dan tanggung jawab ekonomi suami. Karena itu, hak nafkah tidak dianggap gugur meskipun perceraian diajukan oleh istri, dan dalam beberapa putusan hakim tetap menetapkan kewajiban nafkah, baik melalui amar putusan maupun secara *ex officio*, sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi perempuan.

## ABSTRACT

Dwi Safira Wardana, 220201110143. 2026. **“Analysis of Women’s Right to Maintenance in Divorce Decisions Filed by Wives: A Study of the Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 on Guidelines for Adjudicating Cases Involving Women in Conflict with the Law (An Analytical Study of Women’s Right to Maintenance in Divorce Decisions in Religious Courts of Five Cities in East Java).** Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: **Risma Nur Arifah M.H.**

---

---

**Keywords:** Women's Right to Support, Divorce Lawsuit, Judge's Considerations, PERMA No. 3 of 2017, Substantive Justice.

This research is motivated by the differences in the practice of providing maintenance between divorce cases by talaq and divorce litigation, where women as plaintiffs often do not receive their right to maintenance proportionally despite positive law providing a basis for protection. This research analyzes the judge's legal considerations in divorce litigation decisions regarding women's right to maintenance and examines the role of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 as a normative basis for realizing substantive justice.

This research is a normative legal study using both a statutory and case based approach. The legal materials include Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, Supreme Court Regulation Number 3 of 2017, and relevant Religious Court decisions.

The findings show that judges’ legal considerations in divorce cases have shifted toward a more responsive application of substantive justice to protect women as vulnerable parties. Judges consider gender equality, fairness, and the husband’s economic responsibility, so the wife’s right to maintenance is not automatically lost when she files for divorce. In some Religious Court decisions, judges also impose maintenance through the verdict or *ex officio* to protect women’s economic rights.

## الملخص

دوي سفيرا وردانا، 220201110143. 2026. تحليل حقوق النفقة للنساء في قرارات الطلاق، دعاوى الطلاق، دراسة لائحة المحكمة العليا رقم 3 لعام 2017 المتعلقة بإرشادات الفصل في قضايا النساء المتعارضة مع القانون (دراسة تحليلية حقوق النفقة للنساء في قرارات الطلاق في المحاكم الدينية في 5 مدن في شرق جاوة). أطروحة. قسم قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانغ. المشرفة رسماً نور عارفة م.ه.

**الكلمات المفتاحية:** حقوق نفقة المرأة، دعوى الطلاق، اعتبار القاضي، قانون المراجعة الدائمة رقم 3 لعام 2017، العدالة الموضوعية.

يستند هذا البحث إلى الفرق في ممارسة تقديم النفقة بين قضايا طلاق الطلاق والطلاق الدعوي، حيث غالباً لا تحصل النساء كمدعين على حق النفقة بشكل نسبي رغم أن القانون الإيجابي وفر أساساً للحماية. تحلل هذه الدراسة الاعتبارات القانونية للقاضي في قرارات الطلاق المتعلقة بحقوق النساء في نفقة النفقة، وتفحص دور لائحة المحكمة العليا رقم 3 لعام 2017 كأساس معياري لتحقيق العدالة الجوهرية.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري يتبع نهجاً تشريعياً ونهج قضائي. تشمل المواد القانونية القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج كما تم تعديله بموجب القانون رقم 16 لعام 2019، ولائحة المحكمة العليا رقم 3 لعام 2017، بالإضافة إلى قرارات المحكمة الدينية ذات الصلة.

تظهر نتائج الدراسة أن الاعتبارات القانونية التي يقدمها القضاة في قضايا الطلاق المتعلقة بحقوق النساء في نفقة النساء قد تطورت نحو تطبيق العدالة الموضوعية التي تستجيب بشكل أكبر لحماية النساء كأطراف ضعفاء. لم يعد القضاة يلتزمون فقط بنهج النص المعياري، بل يأخذون أيضاً في الاعتبار مبادئ المساواة بين الجنسين، واللياقة، والمسؤولية الاقتصادية للزوج، حتى لا ينظر إلى حق النفقة على أنه مفقود لمجرد تقديم الطلاق من قبل الزوجة. في بعض أحكام المحاكم الدينية، يفرض القضاة حتى نفقة من خلال الأحكام أو بحكم المنصب كشكل من أشكال الحماية لحقوق المرأة الاقتصادية.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu pilar fundamental dalam konsep negara hukum yang demokratis. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>1</sup>

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, ekonomi, maupun latar belakang budaya, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang setara. Dalam konteks peradilan, hal ini berarti perempuan harus memiliki akses yang setara untuk memperoleh keadilan, khususnya dalam perkara-perkara yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka, seperti perceraian.<sup>2</sup> Idealnya, pengadilan tidak hanya menjadi tempat menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga menjadi institusi yang mampu memulihkan hak-hak dan martabat para pihak, khususnya pihak yang secara sosial dan ekonomi seringkali lebih rentan, yaitu perempuan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 145.

Tujuan utama dari pemberian akses keadilan yang setara dalam perkara perceraian adalah memastikan bahwa perempuan tidak hanya memperoleh kebebasan hukum dari ikatan perkawinan yang sudah tidak harmonis, tetapi juga mendapatkan jaminan perlindungan terhadap dampak sosial dan ekonomi yang timbul setelah perceraian. Dalam perspektif keadilan substantif, perlindungan tersebut merupakan bentuk konkret dari pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan, yang salah satu instrumen utamanya diwujudkan melalui pemberian nafkah pasca perceraian, meliputi nafkah 'iddah, mut'ah, serta mādhiyah sebagai kompensasi dan bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap mantan istrinya.<sup>3</sup>

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), perceraian di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 448.162 kasus perceraian terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 408.347 kasus, dan kembali turun sedikit pada tahun 2024 dengan total 399.921 kasus perceraian. Meskipun terdapat penurunan, jumlah ini tetap signifikan dan menggambarkan tingginya tingkat perceraian yang terjadi secara nasional.<sup>4</sup> Data ini mempertegas bahwa perceraian merupakan fenomena sosial yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Banyak faktor yang melatar belakangi tingginya angka

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: TAZZAF, 2021), 278-281.

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Kependudukan Dan Migrasi, Diakses pada 3 Oktober 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistik/3/yvdouliwvmltm2h4yzfov1pswkvirxhqtzwrffvumdkjmywmdaw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara.html?Year=2020>

perceraian, seperti kesulitan ekonomi, ketidakmampuan rumah tangga, dan ketidaksiapan dalam mewujudkan pernikahan. Peningkatan jumlah kasus perceraian bukan sekadar angka statistik semata, melainkan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang nyata, terutama bagi para mantan istri. Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten menunjukkan bahwa angka gugatan cerai yang diajukan Perempuan (cerai gugat) lebih tinggi sering kali dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi termasuk ketidak pemenuhan nafkah, Fenomena tersebut menunjukkan adanya kerentanan ekonomi yang dialami perempuan setelah perceraian, yang berakar dari struktur sosial selama masa perkawinan, di mana perempuan kerap memikul peran ganda dalam ranah domestik sehingga menghambat pengembangan karier serta kemampuan ekonominya.<sup>5</sup>

Akibat dari perceraian tidak hanya berakhir pada putus nya hubungan antara suami dan istri saja. Namun mantan suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak sebagai bentuk jaminan kelangsungan hidup mereka.<sup>6</sup> Kewajiban tersebut meliputi nafkah selama masa iddah, nafkah mut'ah, nafkah mādhiyah, serta nafkah untuk pemeliharaan anak. sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur'an

---

<sup>5</sup> United Nations, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women" 17276, no. November (2021). Diakses pada 3 Oktober 2035, <https://www.asiapacificgender.org/sites/default/files/202402/CEDAW%20Concluding%20observations%20on%20the%20eighth%20periodic%20report%20of%20Indonesia%20%282021%29.pdf>

<sup>6</sup> Shavira Bonita Prasetyo dkk, "Kewajiban Nafkah Istri Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam," *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol 4 No 5 (2024), <https://doi.org/10.31004/inovatif.v4i5.15617>

QS.Al-Baqarah:241 yang menekankan keadilan bagi Perempuan yang di cerai.

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, salah satu akibat hukum dari perceraian adalah timbulnya kewajiban bagi suami untuk tetap memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan anak-anaknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf c. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab suami terhadap istri tidak serta-merta hilang setelah perceraian, tetapi tetap melekat dalam bentuk kewajiban nafkah. Kewajiban tersebut juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 149 huruf (a) sampai (d), yang menyebutkan bahwa apabila terjadi talak, suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, memberi nafkah, maskan, dan kiswah selama masa 'iddah, serta melunasi mahar yang belum dibayar. Dengan demikian, hukum positif di Indonesia telah memberikan landasan normatif yang jelas bahwa perempuan berhak atas nafkah setelah

---

<sup>7</sup>Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah: 241, Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Online,” diakses 5 November 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=241&to=286>

perceraian sebagai bentuk tanggung jawab dan keadilan bagi pihak yang lebih rentan secara ekonomi.<sup>8</sup>

Namun demikian, penerapan ketentuan mengenai nafkah bagi perempuan pasca perceraian dalam praktik peradilan agama sering kali menemui kendala. Dalam perkara cerai talak, yakni perceraian yang diajukan oleh suami, hakim umumnya menetapkan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada mantan istri. Akan tetapi, dalam perkara cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri, putusan mengenai hak nafkah sering kali tidak dikabulkan oleh pengadilan dengan alasan bahwa istri dianggap sebagai pihak yang memutuskan hubungan perkawinan.<sup>9</sup> Padahal, tidak sedikit kasus cerai gugat diajukan karena suami telah mengabaikan kewajibannya, seperti tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, melakukan kekerasan rumah tangga, atau meninggalkan istri tanpa alasan yang sah. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan keadilan, di mana perempuan yang sebenarnya menjadi korban justru kehilangan hak-haknya secara hukum. Perbedaan perlakuan antara cerai talak dan cerai gugat inilah yang menimbulkan ketimpangan dalam praktik peradilan, karena hukum seolah masih berpihak pada pihak laki-laki sebagai pemegang otoritas ekonomi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Mansari, Moriyanti, "*Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian*", Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol.5 No.1 (2023). <https://doi.org/10.22373/kesetaraan.v5i1.5377>

<sup>9</sup>Khadijah dkk, "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Terkait Pemberian Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Gender", Sultan Adam Vol 2 No 1 (2024), <https://doi.org/10.71456/sultan.v2i1.692>

<sup>10</sup>Vita Firdausiyah Ainul, "Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law Vol 3 No 2 (2022), <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.286>

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan pedoman bagi hakim agar mempertimbangkan perspektif gender dalam setiap tahapan proses peradilan, mulai dari pemeriksaan hingga penetapan putusan. Dalam konteks perkara perceraian, PERMA No. 3 Tahun 2017 menegaskan pentingnya hakim untuk menghindari stereotip gender, bias sosial, maupun pandangan diskriminatif terhadap perempuan. Hakim juga diwajibkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan, termasuk hak ekonomi berupa nafkah, ‘iddah, mut’ah, dan hak-hak pasca perceraian lainnya. Dengan demikian, PERMA ini merupakan upaya normatif Mahkamah Agung untuk memperkuat pelaksanaan prinsip kesetaraan dan keadilan substantif di lingkungan peradilan agama.<sup>11</sup>

Selain itu, dasar hukum lain yang mengatur kewenangan dalam memutus perkara perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan mandat kepada pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi umat Islam, termasuk mengenai hak dan kewajiban suami

---

<sup>11</sup> Faris Jamal Milky dkk, “Asas Kesetaraan Gender dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum”, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.4 No.3(2023), <https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1508>

istri setelah perceraian. Namun, permasalahan yang masih sering muncul di tingkat implementasi adalah kesulitan dalam eksekusi putusan nafkah. Banyak putusan pengadilan agama yang telah menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, tetapi tidak dijalankan karena suami enggan membayar atau menghindari tanggung jawabnya.<sup>12</sup> Hambatan lain muncul karena nafkah bersifat periodik dan berulang, sehingga sulit dilakukan eksekusi paksa sesuai hukum acara perdata. Akibatnya, perempuan yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap tetap tidak dapat menikmati haknya secara nyata.<sup>13</sup>

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang telah relatif memadai dengan realitas implementasi di tingkat peradilan. Secara tekstual, peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar yang kuat bagi pemenuhan hak nafkah perempuan pasca perceraian. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat disparitas putusan terkait pengabulan dan besaran nafkah, khususnya dalam perkara cerai gugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma belum secara otomatis menjamin perlindungan yang efektif tanpa didukung oleh konsistensi pertimbangan hukum hakim.

---

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah", *Jurnal USM Law Review*, Vol.1 No.2(2023), <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>

<sup>13</sup> Tri Suhendra Arbani, *Kekuatan Eksekusi Putusan Peradilan Agama terhadap Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Pasca Perceraian*, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.7 No.2, 2020, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.16515>

Sejumlah kajian ilmiah menunjukkan bahwa penerapan hak nafkah pasca perceraian masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik peradilan agama. Penelitian oleh Wilda Mutiara dan Gema Al Aqsha (2023) menemukan bahwa dalam perkara cerai gugat terdapat variasi pertimbangan hakim terhadap pemberian nafkah 'iddah, mut'ah, dan mādhiyah, yang menunjukkan bahwa interpretasi norma hukum dalam praktik belum sepenuhnya konsisten meskipun kerangka normatif telah tersedia.<sup>14</sup> Temuan ini memperkuat argumen bahwa perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian tidak hanya ditentukan oleh teks aturan, tetapi juga oleh kualitas pertimbangan hukum hakim yang responsif terhadap kondisi sosial ekonomi.

Selain itu, studi yang dipublikasikan dalam *International Journal of Social Science and Religion* mengidentifikasi adanya bias gender dalam praktik pemberian nafkah di pengadilan agama, di mana perempuan yang menjadi penggugat cerai sering tidak menerima hak nafkah yang memadai.<sup>15</sup> Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum belum sepenuhnya tercermin ke dalam putusan, sehingga perempuan sering kali tetap menghadapi ketimpangan ekonomi pasca perceraian.

---

<sup>14</sup> Wilda Mutiara, Gema Al Aqsha, "Pertimbangan Hakim dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pascacerai Gugat," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata Islam* 8, no. 2 (2023).

<sup>15</sup> Abdul Aziz, Khafid Abadi, "Gender Bias in the Adjudication of Spousal Support in Wife-Initiated Divorce Cases at The Religious Court of Kajen Pekalongan", *International Journal of Social Science and Religion (JSSR)*, Vol 6 No 3 (2025), DOI: <https://doi.org/10.53639/ijssr.v6i3.374>

Penelitian Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafitri juga menguatkan hal tersebut dengan menunjukkan bahwa penentuan besaran nafkah oleh hakim melibatkan berbagai variasi pertimbangan, termasuk kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan riil istri, namun subjektivitas penilaian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>4</sup> Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan prinsip proporsionalitas dan kepatutan dalam pertimbangan hakim.

Lebih lanjut, penelitian mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini telah memberikan pedoman perspektif gender, penerapannya dalam pertimbangan putusan belum sepenuhnya konsisten di berbagai pengadilan.<sup>16</sup> Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan internalisasi prinsip non-diskriminasi dan keadilan substantif dalam praktik peradilan agama.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan pada analisis hak nafkah bagi perempuan dalam putusan perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur (Pengadilan Agama Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Surabaya, Malang) dengan mengkaji implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebagai kerangka normatif dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>16</sup> Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafitri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Iddah, dan Mut'ah," *Adliya: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 18, no. 1 (2024)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian terkait hak nafkah bagi perempuan di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur?
2. Bagaimana peran perma No 3 Tahun 2017 sebagai landasan hukum putusan perceraian terkait hak nafkah Perempuan dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian terkait hak nafkah bagi Perempuan di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur.
2. Untuk menganalisa peran perma No 3 Tahun 2017 sebagai landasan hukum putusan perceraian terkait hak nafkah Perempuan dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam bidang hukum perkawinan dan perceraian yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi perempuan. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah literatur mengenai penerapan asas keadilan substantif dalam praktik peradilan agama, dengan menyoroti sejauh mana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 diterapkan

secara efektif dalam menjamin terpenuhinya hak nafkah bagi perempuan pasca perceraian. penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji efektivitas regulasi dan pedoman Mahkamah Agung dalam mendorong praktik hukum yang lebih berperspektif keadilan gender.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan hukum keluarga Islam, khususnya terkait pelaksanaan hak nafkah perempuan pasca perceraian, serta sebagai pengalaman ilmiah dalam menganalisis putusan pengadilan berdasarkan asas proporsionalitas dan prinsip keadilan gender.

### b. Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan kajian tambahan dalam pengembangan ilmu hukum Islam dan studi peradilan agama, terutama yang berkaitan dengan implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dan perlindungan hak-hak perempuan di ranah hukum.

### c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, khususnya perempuan yang berhadapan dengan perkara perceraian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum yang dimiliki

serta mendorong kesadaran akan pentingnya memperjuangkan keadilan melalui mekanisme peradilan yang tersedia.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Hak Nafkah Perempuan**

Hak nafkah perempuan didefinisikan sebagai hak yang melekat pada istri atau mantan istri untuk memperoleh pemenuhan hidup, yang mencakup nafkah 'iddah, mut'ah, maupun mādhiyah, sebagai konsekuensi hukum atas perceraian. Hak tersebut berlandaskan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ditegaskan lebih lanjut dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.<sup>17</sup> Secara operasional, hak nafkah perempuan diartikan sebagai tanggungjawab mantan suami yang telah ditetapkan melalui amar putusan majelis hakim di Pengadilan Agama (baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat). Dalam penelitian ini hak tersebut dijadikan indikator utama untuk menilai sejauh mana penerapan asas proporsionalitas dalam praktik peradilan putusan Perceraian.

### **2. Putusan Perceraian**

Putusan perceraian diartikan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama setelah melalui proses

---

<sup>17</sup> Mansari, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian", *Gender Equality* Vol 5 No 1 (2019), <https://doi.org/10.22373/kesetaraan.v5i1.5377>

pemeriksaan persidangan dan pembuktian atas perkara perceraian, baik yang diajukan melalui cerai talak oleh suami maupun cerai gugat oleh istri. Putusan tidak hanya memuat amar atau hasil akhir perkara, tetapi juga mencakup pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar yuridis dan argumentatif bagi hakim dalam menetapkan keputusan. Pertimbangan tersebut menggambarkan bagaimana hakim menginterpretasikan dan mengaplikasikan norma hukum positif, prinsip hukum Islam, serta nilai-nilai keadilan dalam konteks sosial dan faktual yang melingkupi perkara.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.<sup>19</sup> Penelitian ini menelaah bagaimana norma hukum yang tertulis, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, diimplementasikan dalam praktik peradilan agama dalam perkara perceraian yang berkaitan dengan hak

---

<sup>18</sup> Junaidi Abdullah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol 10 No 2 (2019), <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823>

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

nafkah bagi perempuan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian lebih menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, bukan pada data lapangan atau survei sosial.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah seluruh peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta PERMA Nomor 3 Tahun 2017.<sup>20</sup> Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan hak nafkah pasca perceraian, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, untuk melihat kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik.<sup>21</sup>

## 3. Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau dokumentasi, yaitu

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2018), 59.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 36.

dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.<sup>22</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi sumber utama, meliputi peraturan perundang-undangan, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *tentang Perkawinan*
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *tentang Peradilan Agama*
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 *tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*
- 6) Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas.
- 7) Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob
- 8) Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3617/Pdt.G/2025/PA.Sda
- 9) Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Sby
- 10) Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 43.

<sup>23</sup> Ratna Batara Munti dan Ida Rosidah, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: LBH APIK, 2019), 21.

c. Bahan Hukum Tersier , yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan dokumen resmi Mahkamah Agung atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag).<sup>24</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). dimana penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>25</sup> Melalui studi kepustakaan, peneliti mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah pada perkara cerai gugat dan perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian, putusan hakim, buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum islam, dan lain-lain.

#### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum merupakan tahap dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan hukum dari bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang telah dikumpulkan.<sup>26</sup> Metode analisis yang digunakan dalam

---

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 77.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), 35.

<sup>26</sup> Wiwik Sri Widiarty. “Buku Ajar Metode Penelitian Hukum”, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 132.

penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan isi bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara sistematis dan logis untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan.<sup>27</sup> Analisis kualitatif berarti bahwa data hukum yang bersifat deskriptif akan diolah, dibandingkan, dan diinterpretasikan berdasarkan teori hukum dan asas-asas keadilan guna menghasilkan argumentasi hukum yang rasional. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami sejauh mana PERMA No. 3 Tahun 2017 telah diterapkan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian, serta untuk menemukan kendala-kendala yang muncul dalam praktik pelaksanaannya di pengadilan agama.

## G. Penelitian Terdahulu

Pertama, Tesis Fadilah (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2024) dengan judul “Implementasi *Hak Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Mamuju Kelas IB”. Kedua penelitian sama-sama mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian, terutama yang berkaitan dengan hak nafkah yang meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah*. Fokus keduanya adalah pada bagaimana hukum khususnya melalui peran

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 57.

hakim dapat menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Adapun perbedaanya yakni penelitian Fadilah menekankan pada hak *ex officio* hakim, yaitu kewenangan hakim untuk menetapkan nafkah bagi istri tanpa harus diminta dalam petitum gugatan, sebagai implementasi dari ketentuan PERMA dan KHI dan Analisis berfokus pada praktik penerapan kewenangan hakim (*ex officio*) dan kendala implementasinya di pengadilan. Sedangkan yang peneliti tulis menitikberatkan pada PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam menilai keadilan substantif dan kesetaraan gender di peradilan agama dan analisis berfokus pada asas proporsionalitas dan kesetaraan hak dalam putusan perceraian.<sup>28</sup>

Kedua, Tesis Masayu Fatiyyah Nuraziimah (Universitas Islam Indonesia, 2022) dengan judul “Efektivitas Keputusan Ditjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqasid Syari’ah”. Kedua penelitian berakar pada isu fundamental yang sama, yakni upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan pasca putusnya perkawinan di lingkungan Peradilan Agama. Fokus ini mencerminkan komitmen progresif dalam hukum keluarga Islam Indonesia untuk mengatasi kerentanan perempuan dan anak akibat perceraian. Adapun perbedaanya yakni Tesis Masayu Fatiyyah Nuraziimah mengkaji Keputusan Dirjen Badilag No. 1959 Tahun

---

<sup>28</sup> Fadilah, “Implementasi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Mamuju Kelas IB”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2024), <http://repositori.uin-alaudin.ac.id/id/eprint/26115>

2021, yang merupakan kebijakan teknis dan spesifik terkait jaminan perlindungan hak pasca perceraian (termasuk nafkah, mut'ah, iddah, dan hak anak). Perbedaan ini menunjukkan evolusi kebijakan progresif dalam Peradilan Agama dan memiliki cakupan yang lebih luas dengan menguji Efektivitas keseluruhan kebijakan (Keputusan Badilag 1959/2021) dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sedangkan yang peneliti tulis mengkaji PERMA No. 3 Tahun 2017, sebuah peraturan yang lebih bersifat umum sebagai pedoman mengadili perkara Perempuan dan memiliki fokus yang lebih spesifik, yakni menganalisis Hak Nafkah perempuan dan sejauh mana putusan perceraian telah merefleksikan Asas Proporsionalitas dalam penetapan nominal nafkah.<sup>29</sup>

Ketiga, Khairuddin (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019) dengan judul “Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)”. Kedua penelitian memiliki basis ontologis yang sama, yaitu mengkaji isu fundamental dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, yakni pemenuhan hak finansial perempuan (istri/mantan istri) dan anak pasca terjadinya perceraian dan kedua penelitian merujuk pada ketentuan dasar yang sama dalam hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149

---

<sup>29</sup> Masayu Fatiyyah Nuraziimah, “Efektivitas Keputusan Ditjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqasid Syari’ah”,(Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022), <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/41347/20913025.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

dan 156, yang mengatur kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah. Adapun perbedaannya Jurnal Khairuddin berfokus pada hukum yang diputus (*ius operatum*), yakni menganalisis secara detail Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Penelitian ini adalah studi kasus untuk menguji konsistensi dan kewajaran praktik putusan di lapangan dan penelitiannya menggunakan Tinjauan Hukum Islam (Fiqih) sebagai kerangka utamanya. Analisisnya menitikberatkan pada kesesuaian putusan dengan konsep nafkah yang wajar (*ma'ruf*) dan disesuaikan dengan kemampuan suami, yang merupakan prinsip dasar dalam fikih. Sedangkan peneliti berfokus pada hukum yang mengatur (*ius constitutum*), yakni mengkaji PERMA No. 3 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana norma progresif tersebut dapat menjadi landasan bagi hakim untuk menetapkan nafkah secara proporsional dan menggunakan Asas Proporsionalitas sebagai lensa utama. Pendekatan ini adalah pendekatan keadilan modern yang berorientasi pada keseimbangan antara hak yang diberikan dan kewajiban yang dibebankan, serta kemampuan subjek hukum.<sup>30</sup>

Keempat, Disertasi M. Khusnul Khuluq (Universitas Islam Indonesia, 2025) dengan judul “Putusan Majelis Hakim Tentang Nafkah ‘Iddah dan mut’ah Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari‘Ah Jasser Auda”. Persamaan Kedua penelitian ini memiliki

---

<sup>30</sup> Khairuddin,” Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)”,( Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>

kepedulian yang sama terhadap isu keadilan dan perlindungan hak perempuan pasca perceraian dalam lingkup Peradilan Agama. Keduanya berupaya memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya berdasarkan formalitas hukum, tetapi juga mencapai keadilan substantif, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak finansial (*nafkah iddah dan mut'ah*). Adapun perbedaannya penelitian M. Khusnul Khuluq berfokus pada aplikasi putusan (*case law*). Penelitian ini menganalisis secara langsung putusan-putusan pengadilan (data empiris) dan menilai seberapa jauh putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan ideal, kemudian mereformulasikannya melalui lensa teori tertentu dan menggunakan Teori Maqashid Al-Shari'ah Jasser Auda. Teori ini adalah pendekatan filosofis-sistemik yang bertujuan merumuskan putusan yang tidak hanya adil menurut teks hukum, tetapi juga menyeluruh, terbuka, dan bertujuan (*purposefulness*) untuk mencapai kemaslahatan paripurna bagi seluruh pihak yang terlibat. Sedangkan yang peneliti tulis berfokus pada peraturan (*rule of law*), yaitu menganalisis PERMA No. 3 Tahun 2017. Kajian ini bertujuan memahami bagaimana norma di tingkat Mahkamah Agung (yang bersifat pedoman progresif) dapat diterapkan sebagai *ratio decidendi* (dasar pertimbangan) hakim dalam menetapkan nafkah dan menggunakan Asas Proporsionalitas. Asas ini adalah alat ukur hukum positif yang menekankan pada prinsip *distributive*

*justice* (keadilan pembagian) yang menyeimbangkan antara kebutuhan mantan istri dengan kemampuan finansial mantan suami.<sup>31</sup>

Kelima, Tesis Riduansyah (Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2023) dengan judul “*Rechtsvinding* Hakim Tingkat Pertama Dalam Menentukan Kadar Nafkah Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Aristoteles”. Persamaan Kedua penelitian memiliki basis fundamental yang sama, yaitu berfokus pada isu perlindungan dan pemenuhan hak finansial perempuan pasca putusannya ikatan perkawinan. Keduanya bergerak pada ranah hukum perdata Islam (Hukum Keluarga) terkait kewajiban nafkah iddah, mut’ah, dan hadhanah. Adapun perbedaannya penelitian Riduansyah menjadikan praktik *rechtsvinding* (penemuan hukum) hakim tingkat pertama dalam menentukan kadar nominal nafkah sebagai objek primer. Kajian ini berfokus pada bagaimana diskresi dan proses pertimbangan hakim (seperti mempertimbangkan penghasilan dan gaya hidup) dilakukan dan menggunakan Teori Keadilan Aristoteles, sebuah teori filsafat hukum klasik, untuk membedah konsep keadilan yang melandasi Asas Proporsionalitas. Kedalaman ini bertujuan memberikan landasan filosofis yang lebih kokoh mengenai mengapa nafkah harus ditetapkan secara proporsional. Sedangkan yang peneliti tulis yakni menjadikan PERMA No.

---

<sup>31</sup>M. Khusnul Khuluq, “Putusan Majelis Hakim Tentang Nafkah ‘Iddah Dan Mut’Ah Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari’Ah Jasser Auda”, (Universitas Islam Indonesia, 2025), <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/55036/22933003.pdf?sequence=1&is-Allowed=y>

3 Tahun 2017 sebagai objek material primer. Fokus utamanya adalah menilai sejauh mana pedoman yang diterbitkan Mahkamah Agung ini berhasil diinternalisasi sebagai dasar pertimbangan hakim dan menggunakan Asas Proporsionalitas sebagai kerangka operasional hukum positif untuk menguji PERMA.<sup>32</sup>

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Identitas Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fadilah (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2024)	Implementasi Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Mamuju Kelas IB	Sama-sama mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian, terutama yang berkaitan dengan hak nafkah yang meliputi <i>nafkah iddah</i> , <i>mut'ah</i> , dan <i>madhiyah</i> . Fokus keduanya adalah pada bagaimana hukum khususnya melalui peran hakim dapat menjamin terpenuhinya	Penelitian Fadilah menekankan pada hak <i>ex officio</i> hakim, yaitu kewenangan hakim untuk menetapkan nafkah bagi istri tanpa harus diminta dalam petitum gugatan, sebagai implementasi dari ketentuan PERMA dan KHI dan Analisis berfokus pada praktik penerapan kewenangan hakim ( <i>ex officio</i> ) dan kendala implementasinya di

<sup>32</sup>Riduansyah, "Rechtsvinding Hakim Tingkat Pertama Dalam Menentukan Kadar Nafkah Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Aristoteles", (Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2023), <http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/3308>

			hak-hak tersebut.	pengadilan. Sedangkan yang peneliti tulis menitikberatkan pada PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam menilai keadilan substantif dan kesetaraan gender di peradilan agama dan analisis berfokus pada asas proporsionalitas dan kesetaraan hak dalam putusan perceraian.
2	Masayu Fatiyyah Nuraziimah (Universitas Islam Indonesia, 2022)	Efektivitas Keputusan Ditjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqasid Syari'ah	Persamaanya sama membahas perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan pasca putusannya perkawinan di lingkungan Peradilan Agama.	Masayu Fatiyyah Nuraziimah mengkaji Keputusan Dirjen Badilag No. 1959 Tahun 2021, yang merupakan kebijakan teknis dan spesifik terkait jaminan perlindungan hak pasca perceraian (termasuk nafkah, mut'ah, iddah, dan hak anak). Sedangkan peneliti mengkaji PERMA No. 3 Tahun 2017,

				sebuah peraturan yang lebih bersifat umum sebagai pedoman mengadili perkara
3	Khairuddin (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019)	Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)	Persamaanya sama membahas pemenuhan hak finansial perempuan (istri/mantan istri) dan anak pasca terjadinya perceraian dan kedua penelitian merujuk pada ketentuan dasar yang sama dalam hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dan 156, yang mengatur kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah.	Penelitian Khairuddin berfokus pada hukum yang diputus ( <i>ius operatum</i> ), yakni menganalisis secara detail Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh menggunakan Tinjauan Hukum Islam (Fiqih) sebagai kerangka utamanya. Analisisnya menitikberatkan pada kesesuaian putusan dengan konsep nafkah yang wajar ( <i>ma'ruf</i> ) dan disesuaikan dengan kemampuan suami, peneliti berfokus pada hukum yang mengatur ( <i>ius constitutum</i> ), yakni mengkaji PERMA No. 3 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana

				norma progresif tersebut dapat menjadi landasan bagi hakim untuk menetapkan nafkah secara proporsional dan menggunakan Asas Proporsionalitas sebagai lensa utama.
	M. Khusnul Khuluq (Universitas Islam Indonesia, 2025)	Putusan Majelis Hakim Tentang Nafkah 'Iddah Dan Mut'Ah Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'Ah Jasser Auda	Persamaanya penelitian ini memiliki kepedulian yang sama terhadap isu keadilan dan perlindungan hak perempuan pasca perceraian dalam lingkup Peradilan khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak finansial (nafkah iddah dan mut'ah).	Penelitian M. Khusnul Khuluq menganalisis secara langsung putusan-putusan pengadilan (data empiris) dan menilai seberapa jauh putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan ideal, kemudian mereformulasikannya melalui lensa teori tertentu dan menggunakan Teori Maqashid Al-Shari'ah Jasser Auda. Sedangkan penulis berfokus pada peraturan ( <i>rule of law</i> ), yaitu menganalisis PERMA No. 3 Tahun 2017

	<p>Riduansyah (Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2023)</p>	<p>Rechtsvinding Hakim Tingkat Pertama Dalam Menen- tukan Kadar Nafkah Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Aristoteles</p>	<p>Persamaanya berfokus pada isu perlin- dungan dan pemenuhan hak finansial perempuan pasca putus-nya ikatan perkawinan. Keduanya bergerak pada ranah hukum perdata Islam (Hukum Keluarga) terkait kewajiban nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah.</p>	<p>Penelitian Riduansyah menjadikan praktik <i>rechtsvinding</i> (penemuan hukum) hakim tingkat pertama dalam menentukan kadar nominal nafkah sebagai objek primer. Kajian ini berfokus pada bagaimana diskresi dan proses pertimbangan hakim (seperti mempertim- bangkan penghasilan dan gaya hidup) dilakukan dan menggunakan Teori Keadilan Aristoteles. Penulis menjadikan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai objek material primer. Fokus utamanya adalah menilai sejauh mana pedoman yang diterbitkan Mahkamah Agung ini berhasil diinter- nalisasi sebagai dasar pertimbangan hakim dan</p>
--	--	---	--	--

				menggunakan Asas Proporsionalitas sebagai kerangka operasional hukum positif untuk menguji PERMA.
--	--	--	--	---

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat bab guna mempermudah pemahaman terhadap alur penelitian dan analisis yang dilakukan.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi perlindungan hak nafkah perempuan pasca perceraian dalam perspektif keadilan substantif dan kesetaraan di hadapan hukum. Selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta definisi operasional yang berkaitan dengan hak nafkah dan putusan perceraian. Pada bagian akhir bab ini dijelaskan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan (*statute approach dan case approach*), sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis deskriptif kualitatif.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teoritis dan konseptual yang menjadi kerangka analisis penelitian. Pembahasan diawali dengan kajian mengenai konsep perceraian dalam hukum islam dan hukum positif Indonesia, termasuk perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat. Selanjutnya dibahas konsep hak nafkah Perempuan pasca perceraian yang meliputi nafkah 'iddah, mut'ah, mādhiyah, serta prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kerentanan Perempuan.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti analisis penelitian. Pada bagian pertama dibahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian terkait hak nafkah bagi perempuan, dengan menelaah aspek ratio decidendi serta penerapan asas proporsionalitas dalam penentuan besaran nafkah . Bagian kedua menganalisis peran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam mengintegrasikan prinsip non diskriminasi, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap kerentanan dalam praktik peradilan. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan agama.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menyajikan simpulan yang diambil dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dan memberikan saran atau rekomendasi bagi pihak terkait dan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Cerai Talak dan Cerai Gugat

Dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, perceraian merupakan salah satu sebab putusanya ikatan perkawinan yang sah. Perceraian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114 menyebutkan bahwa “putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”<sup>33</sup>

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dalam hal ini, suami menyatakan kehendaknya untuk menceraikan istri dengan mengucapkan ikrar talak di depan hakim.<sup>34</sup> Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya melalui Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.<sup>35</sup>

Dalam praktiknya, kedua jenis perceraian tersebut memiliki perbedaan mendasar dalam aspek yuridis dan sosiologis. Dalam cerai talak, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri, termasuk nafkah ‘iddah dan mut’ah. Sedangkan dalam cerai gugat, istri

---

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 242.

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 179.

sering kali kehilangan hak nafkah karena dianggap sebagai pihak yang mengakhiri perkawinan. Ketimpangan ini menimbulkan persoalan keadilan substantif, karena banyak perempuan menggugat cerai bukan karena keinginan pribadi, melainkan akibat suami lalai menunaikan kewajiban nafkah, melakukan kekerasan rumah tangga, atau meninggalkan istri tanpa alasan yang sah.<sup>36</sup>

Dalam hukum nasional, dasar hukum perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Ketentuan ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 115–129 yang menjelaskan tata cara pengajuan perceraian.

Dari perspektif fikih, dasar hukum cerai talak terdapat dalam firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> H Heniyatun dkk, “Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* Vol 21 No 1 (2020), <https://doi.org/10.23917/Profetika.V21i1.11647>

<sup>37</sup> Al-Qur'an, *Q.S. Al-Baqarah: 229*, Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Online,” diakses 5 November 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=229&to=286>

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِاسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa perceraian dibolehkan tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak. Sementara itu, dasar hukum cerai gugat didasarkan pada prinsip *tafriq* (pemisahan perkawinan oleh hakim), yang diatur dalam berbagai kitab fikih klasik, di antaranya pandangan Imam Malik dan Imam Syafi‘i yang membolehkan istri mengajukan gugatan apabila suami tidak menunaikan kewajibannya, seperti tidak memberi nafkah atau melakukan kekerasan.<sup>38</sup> Dalam konteks hukum Indonesia, alasan cerai gugat diatur dalam Pasal 19 huruf a–f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 KHI, antara lain: suami berbuat zina, meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah, atau terjadi perselisihan yang terus-menerus.

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 566.

## B. Nafkah Bagi Perempuan Pasca Perceraian

Konsep nafkah dalam hukum Islam memiliki kedudukan penting sebagai kewajiban moral dan hukum yang melekat pada suami terhadap istri. Secara bahasa, kata *nafaqah* berasal dari akar kata *nafaqa–yunfiqū* yang berarti “mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan orang lain.” Dalam pengertian fikih, nafkah diartikan sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya, meliputi sandang, pangan, papan, dan kebutuhan hidup lainnya sesuai dengan kemampuan suami. Nafkah bukan sekadar tanggung jawab ekonomi, tetapi juga wujud tanggung jawab moral dan sosial suami terhadap keluarganya, yang bersumber dari akad perkawinan dan tidak serta-merta gugur dengan terjadinya perceraian.<sup>39</sup>

Dasar hukum kewajiban memberikan nafkah terdapat dalam Al-Qur’an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan. Dalam Al-Qur’an surah *Ath-Thalaq* ayat 7, Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

عِ اتَّهَات سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” Ayat tersebut menegaskan prinsip proporsionalitas nafkah, yaitu kewajiban suami tetap ada sesuai dengan kemampuannya, tanpa menggugurkan kewajiban dasar untuk menafkahi istri.

---

<sup>39</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 124.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai nafkah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 41 huruf (c) undang-undang yang sama yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, mantan suami tetap wajib memberikan biaya penghidupan dan/atau kewajiban lain bagi mantan istrinya. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (a–d) diatur kewajiban suami memberikan *mut'ah*, *nafkah iddah*, pelunasan mahar, serta tempat tinggal selama masa *iddah*. Dalam hukum keluarga Islam, nafkah pasca perceraian mencakup beberapa jenis:

- a. Nafkah 'iddah, yaitu nafkah yang wajib diberikan kepada istri selama masa iddah sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi suami.
- b. Nafkah mut'ah, yaitu pemberian kepada istri sebagai penghormatan dan kompensasi moral akibat perceraian.
- c. Pelunasan mahar dan nafkah anak, yang tetap menjadi kewajiban suami meskipun telah bercerai.

### **C. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 3 Tahun 2017**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 merupakan pedoman bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan perempuan sebagai pihak berhadapan dengan hukum. PERMA ini diterbitkan sebagai respons terhadap masih kuatnya bias gender

dan diskriminasi terhadap perempuan dalam praktik peradilan di Indonesia. Secara historis, banyak putusan pengadilan khususnya di peradilan agama yang belum memperhatikan perspektif keadilan gender. Misalnya, dalam perkara perceraian, perempuan sering kali tidak memperoleh hak-hak ekonominya (nafkah 'iddah, mut'ah, mādhiyah atau harta bersama), bahkan terkadang diposisikan sebagai pihak yang bersalah karena menggugat cerai. Fenomena tersebut mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan normatif yang mengikat seluruh hakim agar menjamin perlindungan dan kesetaraan bagi perempuan dalam proses peradilan.<sup>40</sup>

Dalam konsideransnya, PERMA No. 3 Tahun 2017 menegaskan bahwa hakim wajib menghindari bias gender, diskriminasi, dan stereotip terhadap perempuan. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim harus mempertimbangkan kondisi kerentanan dan ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, sementara Pasal 4 menegaskan larangan bagi hakim menggunakan pandangan atau pendapat pribadi yang merendahkan perempuan. Dengan demikian, PERMA ini menjadi instrumen yudisial yang mengintegrasikan prinsip keadilan substantif dan kesetaraan gender dalam proses peradilan.<sup>41</sup>

Tujuan utama PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah untuk mewujudkan peradilan yang berkeadilan gender. Mahkamah Agung memandang bahwa kesetaraan formal dalam hukum belum cukup menjamin keadilan bagi

---

<sup>40</sup> Ratna Batara Munti & Ida Rosidah, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: LBH APIK, 2019), 14.

<sup>41</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Lembaran Negara RI Tahun 2017.

perempuan, karena praktik peradilan masih dipengaruhi oleh budaya patriarki dan pandangan stereotip terhadap peran gender.<sup>42</sup> Oleh karena itu, PERMA No. 3 Tahun 2017 hadir sebagai pedoman etik dan normatif agar hakim memiliki panduan eksplisit dalam memutus perkara yang melibatkan perempuan. Terdapat tiga prinsip pokok yang menjadi landasan PERMA ini:

- a. Prinsip Non Diskriminasi, yaitu larangan bagi hakim untuk membedakan perlakuan terhadap perempuan karena jenis kelamin, status perkawinan, atau latar belakang sosial ekonomi.
- b. Prinsip Kesetaraan Gender, yang menghendaki hakim mempertimbangkan perbedaan peran, akses, dan kesempatan yang dialami perempuan dibanding laki-laki.
- c. Prinsip Perlindungan terhadap Kerentanan, yang mewajibkan hakim memperhatikan kondisi perempuan yang mengalami kekerasan, eksploitasi, atau ketidakberdayaan hukum.<sup>43</sup>

Dalam konteks perkara perceraian, ketiga prinsip ini berarti hakim harus menilai secara objektif penyebab perceraian tanpa prasangka bahwa istri yang menggugat selalu bersalah atau kehilangan hak ekonominya. Hakim wajib memastikan bahwa hak-hak istri atas nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *mādhīyah*, serta harta

---

<sup>42</sup> Faris Jamal Milky dkk, "Asas Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum" *Court Riview: Jurnal Penelitian Hukum* Jil 4 N0 3 (2024), <https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1508>

<sup>43</sup> Sulis Mai Fitri, "Praktik Peradilan dan Kesetaraan Gender: Analisis Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Syariah Banda Aceh, Indonesia", *Politika: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* Vol 11 No 2 (2024), <https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10627>

bersama tetap diberikan secara proporsional berdasarkan kondisi yang melatarbelakangi perceraian tersebut.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perceraian Terkait Hak Nafkah Bagi Perempuan**

##### **1. Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas.**

Tingginya angka perceraian di Provinsi Jawa Timur tidak hanya mencerminkan rapuhnya ketahanan keluarga, tetapi juga memperlihatkan adanya ketimpangan relasi ekonomi antara suami dan istri. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 77.658 perkara perceraian di Jawa Timur, dengan mayoritas berupa cerai gugat.<sup>44</sup> Fenomena ini menandakan bahwa perempuan lebih sering berada pada posisi pihak yang dirugikan sehingga memilih mengajukan gugatan ke pengadilan demi memperoleh perlindungan hukum. Secara sosiologis, persoalan ekonomi dan pengabaian kewajiban nafkah oleh suami menjadi faktor dominan terjadinya perceraian. Mufidah (2018) menjelaskan bahwa dalam banyak keluarga, perempuan masih berada dalam ketergantungan ekonomi sehingga ketika perkawinan berakhir tanpa jaminan nafkah, perempuan berpotensi mengalami kerentanan sosial dan kemiskinan pascaperceraian.<sup>45</sup> Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran

---

<sup>44</sup> Badan Pusat Statistik, "Statistik Indonesia 2024". Diakses 5 Februari 2026, [Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor Penyebab Perceraian \(perkara\) di Provinsi Jawa Timur, 2024 - Statistical Data - BPS-Statistics Indonesia Jawa Timur Province](#)

pengadilan dalam memastikan hak-hak ekonomi perempuan tetap terlindungi.

Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan tahapan hukum acara perceraian secara prosedural sebelum memeriksa pokok perkara<sup>46</sup>. Upaya perdamaian terlebih dahulu dilakukan kepada para pihak sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila pengadilan telah berupaya mendamaikan para pihak namun tidak berhasil. Dengan demikian, kegagalan mediasi dalam perkara *a quo* menjadi dasar sah bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Secara teoritis, kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara perceraian mencerminkan adanya prinsip perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga (*family protection principle*) yang menjadi salah satu fondasi utama dalam hukum perkawinan nasional maupun hukum acara perdata Islam. Prinsip ini menempatkan perkawinan sebagai institusi yang harus dijaga keberlangsungannya, sehingga perceraian tidak boleh dipandang sebagai solusi pertama atas konflik rumah tangga. Dalam

---

<sup>46</sup> Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas, Direktori Putusan Mahkamah Agung 2025

perspektif tersebut, perceraian diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yakni upaya terakhir yang hanya dapat ditempuh apabila seluruh ikhtiar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, hakim berkewajiban memastikan secara cermat bahwa hubungan suami istri memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, baik secara psikologis, sosiologis, maupun yuridis.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulaikin Lubis (2018) menegaskan bahwa mediasi dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meminimalisasi angka perceraian serta menjaga kemaslahatan keluarga. Mediasi tidak hanya dipahami sebagai formalitas prosedural, melainkan sebagai sarana rekonsiliasi yang substansial guna membuka ruang komunikasi antara para pihak.<sup>47</sup> Dengan demikian, ketika prosedur perdamaian telah ditempuh secara sungguh-sungguh namun tetap gagal, maka terpenuhinya tahapan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam hukum acara perdata Islam, yaitu memutus perkara dengan penuh pertimbangan demi menghindari terjadinya perceraian yang tergesa-gesa atau tidak berdasar.<sup>48</sup>

Selanjutnya, fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

---

<sup>47</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 138

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016)

kurang lebih delapan bulan. Keadaan tersebut merupakan indikator kuat bahwa kehidupan rumah tangga sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena salah satu unsur esensial perkawinan adalah hidup bersama dalam satu ikatan lahir dan batin. Kondisi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang relatif lama membuktikan tidak adanya lagi keharmonisan dan komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa pasangan suami istri yang telah lama tidak hidup serumah dan tidak terdapat harapan untuk rukun kembali dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang “retak dan pecah”.<sup>49</sup> Yurisprudensi ini telah lama dijadikan pedoman untuk menafsirkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.<sup>50</sup> Adapun isi Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 secara eksplisit menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila :

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.”

---

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47900/pp-no-9-tahun-1975>

Ketentuan ini merupakan penjabaran dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dengan demikian, hukum positif Indonesia mensyaratkan adanya bukti keretakan rumah tangga yang bersifat berkelanjutan, bukan sekadar konflik sesaat.<sup>51</sup>

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan M. Yahya Harahap (2016) yang menegaskan bahwa alasan perceraian tidak harus dibuktikan dengan peristiwa tunggal, melainkan cukup dibuktikan adanya disharmonisasi permanen yang menghilangkan tujuan perkawinan.<sup>52</sup> Dalam konteks perkara ini, perpisahan tempat tinggal selama delapan bulan, kegagalan mediasi, serta tidak adanya indikasi rujuk kembali menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga telah bersifat permanen. Dengan demikian, dasar perceraian dalam perkara ini tidak hanya terpenuhi secara formil melalui prosedur yang sah, tetapi juga terbukti secara materiil berdasarkan fakta-fakta persidangan dan penafsiran yurisprudensi yang relevan.

Namun demikian, esensi perlindungan hukum dalam perkara ini tidak berhenti pada putusannya ikatan perkawinan. Majelis hakim justru menitikberatkan pada pemulihan hak ekonomi istri yang selama ini terabaikan. .Aspek yang paling menarik dalam putusan ini adalah pembebanan nafkah 'iddah sebesar Rp2.700.000 dan nafkah mādhiyah

---

<sup>51</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 237.

sebesar Rp140.000.000 kepada tergugat, meskipun perkara ini merupakan cerai gugat. Secara normatif, Pasal 149 KHI memang lebih menitikberatkan kewajiban nafkah pascacerai pada perkara cerai talak. Namun, Majelis Hakim menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pedoman tersebut memberikan landasan normatif bagi hakim untuk tetap menetapkan pemenuhan hak-hak ekonomi istri sepanjang tidak terbukti adanya tindakan *musyuz*. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran pemikiran penafsiran hukum, dari pendekatan yang bersifat tekstual menuju pendekatan yang lebih progresif dan kontekstual, dengan menitikberatkan pada tercapainya keadilan substantif serta perlindungan nyata terhadap pihak perempuan sebagai kelompok yang rentan dalam perkara perceraian.<sup>53</sup> Dalam konteks perlindungan perempuan, hakim tidak lagi semata-mata terikat pada pemisahan cerai talak dan cerai gugat, melainkan mempertimbangkan aspek keadilan dan kerentanan ekonomi istri pascaperpisahan.<sup>54</sup> Penelitian Nurhayati (2020) mengenai praktik pemberian mut'ah dan nafkah 'iddah dalam cerai gugat menemukan bahwa

---

<sup>53</sup> Yuliati dkk, "Keadilan Substantif dalam Proses Peradilan Agama: Studi tentang Pemberian Nafkah dalam Cerai Gugat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 4 (2020)

<sup>54</sup> M. Fadly Daeng Yusuf, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/Pdt.G/2020/Pa.Utj)", *Jotika Research In Business Law*, Vol. 4 No. 1 (2025), Doi: <https://doi.org/10.56445/Jrbl.V4i1.169>

banyak pengadilan agama telah menerapkan pendekatan serupa demi menjamin perlindungan hak Perempuan.<sup>55</sup>

Lebih lanjut, pemberian nafkah *mādhiyah* dalam jumlah yang relatif signifikan menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya memusatkan perhatian pada akibat hukum yang timbul setelah putusannya perkawinan, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kewajiban-kewajiban suami yang belum dipenuhi selama masa perkawinan berlangsung. Dalam hukum Islam, nafkah *mādhiyah* dipahami sebagai nafkah yang terutang akibat kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban memberi biaya hidup kepada istri ketika perkawinan masih berjalan. Kewajiban tersebut tidak terhapus dengan terjadinya perceraian, melainkan tetap melekat sebagai utang yang harus dilunasi. Amir Syarifuddin (2014) menjelaskan bahwa kelalaian suami dalam memenuhi nafkah dapat dikualifikasikan sebagai hutang yang tetap melekat meskipun perkawinan telah putus.<sup>56</sup>

Dalam perspektif hukum positif, pengakuan terhadap *nafkah madhiyah* sebagai utang juga selaras dengan prinsip tanggung jawab perdata, di mana setiap kewajiban yang tidak dipenuhi menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah sesuai

---

<sup>55</sup> Nurhayati, "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13 No. 2(2020)

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 330.

kemampuannya, sehingga apabila kewajiban tersebut diabaikan, timbul konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran yang dapat dipaksakan melalui putusan pengadilan.<sup>57</sup> Oleh karena itu, ketika hakim menetapkan kewajiban pembayaran nafkah mādhiyah dan bahkan mensyaratkannya sebagai prasyarat sebelum pengambilan akta cerai, hal tersebut mencerminkan upaya konkret untuk menjamin efektivitas putusan serta mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban oleh pihak suami. Amar demikian tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi merupakan mekanisme perlindungan hukum yang bertujuan memastikan bahwa hak ekonomi istri benar-benar terealisasi.

Berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut, terlihat bahwa Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah madhiyah dan nafkah iddah tidak semata-mata berpegang pada nominal tuntutan penggugat, melainkan menerapkan pendekatan asas kepatutan, kelayakan, dan keadilan (*reasonableness and fairness principle*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan diskresi yudisial dalam menilai kemampuan ekonomi tergugat secara proporsional, terutama karena tidak adanya bukti konkret mengenai jumlah penghasilan tergugat. Dalam hukum pembuktian perdata, beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan (Pasal 1865 KUHPerdata), sehingga ketidakmampuan penggugat membuktikan secara pasti penghasilan tergugat menyebabkan tuntutan nominal yang diajukan tidak dapat dikabulkan sepenuhnya. Namun demikian, hakim tetap

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1).

mempertimbangkan fakta bahwa tergugat masih memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga kewajiban nafkah tidak dapat dikesampingkan.<sup>58</sup>

Penetapan nafkah madhiyah sebesar Rp900.000 per bulan selama 156 bulan yang kemudian dikalkulasikan menjadi Rp140.400.000 mencerminkan bahwa hakim mengedepankan pendekatan estimasi kebutuhan hidup minimum lokal (biaya hidup kepatutan Kota Pasuruan). Pendekatan ini sejalan dengan doktrin hukum keluarga Islam yang menyatakan bahwa ukuran nafkah didasarkan pada prinsip ma'ruf, yaitu kepatutan menurut kondisi sosial, ekonomi, dan kebiasaan setempat.<sup>59</sup> Prinsip tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan suami memberikan nafkah sesuai kemampuan. Dengan demikian, putusan hakim telah mencerminkan keseimbangan antara kemampuan suami (*ability to pay*) dan kebutuhan istri (*reasonable needs*).

Secara konseptual, nafkah madhiyah merupakan utang suami yang timbul akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban nafkah selama perkawinan.<sup>60</sup> Oleh karena itu, kewajiban tersebut tetap dapat dituntut meskipun perkawinan telah berakhir. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa

---

<sup>58</sup> Ahmad Mujahidin, "Diskresi Hakim dalam Penentuan Nafkah Pascaperceraian," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 15 No. 1 (2020)

<sup>59</sup> Anita Niffilayani, "Kewajiban Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2025) <https://E-Journal.Uin-Al-Azhaar.Ac.Id/Index.Php/Syariah/>

<sup>60</sup> Muhammad Zhilal Haq, Muchlis Bahar, dan Zainal Azwar, "Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama," *Faqih: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2024), DOI: <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1133>

nafkah yang tidak diberikan suami selama masa perkawinan berubah status menjadi *dayn* (utang) yang wajib dilunasi secara hukum maupun syar'i.<sup>61</sup> Dengan demikian, amar putusan yang membebankan pembayaran nafkah madhiyah sebelum pengambilan akta cerai menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap hak ekonomi istri sekaligus menjamin efektivitas eksekusi putusan.

Hal yang sama juga tampak dalam penetapan nafkah iddah. Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah 'iddah karena tidak terbukti adanya nusyuz dari pihak penggugat. Dalam perspektif hukum Islam, istri yang tidak nusyuz tetap berhak atas nafkah selama masa iddah sebagai bentuk perlindungan ekonomi dan penghormatan terhadap bekas hubungan perkawinan. Penetapan nominal sebesar Rp900.000 per bulan selama tiga bulan juga kembali didasarkan pada asas kepatutan, bukan semata pada tuntutan penggugat. Hal ini menunjukkan konsistensi pertimbangan hakim dalam menjaga proporsionalitas antara kemampuan finansial tergugat dan standar kelayakan hidup. Pendekatan Majelis Hakim tersebut selaras dengan perkembangan praktik peradilan agama yang semakin responsif terhadap perlindungan hak-hak perempuan pascaperkawinan.<sup>62</sup> Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama cenderung menggunakan parameter biaya hidup minimum daerah dan kondisi riil ekonomi para pihak ketika menentukan nafkah, guna menghindari putusan

---

<sup>61</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*

<sup>62</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Masalah Mursalah dalam Hukum Islam: Teori dan Aplikasinya di Peradilan Agama Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2020)

yang terlalu memberatkan atau sebaliknya merugikan pihak istri.<sup>63</sup> Pendekatan ini juga sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menekankan pentingnya perspektif keadilan substantif dan perlindungan terhadap perempuan yang secara ekonomi lebih rentan.<sup>64</sup>

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam perkara a quo telah memenuhi tiga prinsip utama, yaitu kepastian hukum, karena didasarkan pada kewajiban normatif suami memberi nafkah, keadilan, karena mempertimbangkan kelalaian tergugat selama bertahun-tahun, serta kemanfaatan, karena nominal yang ditetapkan realistis dan dapat dieksekusi. Oleh sebab itu, putusan ini tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang menjadi tujuan utama peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa keluarga.<sup>65</sup>

## **2. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob**

Tingginya angka perceraian di Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya persoalan ketahanan keluarga yang cukup serius, salah satunya dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 mencatat 1.985 kasus KDRT

---

<sup>63</sup> A. Rifai dkk “Pertimbangan Ekonomi Rumah Tangga dalam Penentuan Nafkah oleh Hakim Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 No. 1 (2024)

<sup>64</sup> Ita Lelyana dkk, “Implementasi Keadilan Substantif dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 terhadap Penanganan Kasus Perempuan,” *Jurnal Hukum & Gender*, Vol. 5 No. 2 (2022)

<sup>65</sup> Adji Samekto, “Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch”, (Depok:Rajawali Press,2024)

yang beririsan dengan meningkatnya gugatan perceraian,<sup>66</sup> sehingga kondisi ini mencerminkan bahwa perceraian kerap menjadi jalan keluar ketika tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi tercapai. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aminah (2023) yang menyatakan bahwa KDRT menjadi faktor dominan cerai gugat karena istri merasa kehilangan rasa aman dan perlindungan dalam rumah tangga.<sup>67</sup> Yang dimana perceraian dalam konteks tersebut bukan semata konflik biasa, tetapi bentuk perlindungan hukum bagi korban.

Kondisi tersebut tampak nyata dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob. Majelis hakim menemukan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disertai kekerasan fisik, bahkan saksi secara langsung melihat penggugat dipiting hingga terdapat bekas luka lebam.<sup>68</sup> Fakta persidangan ini tidak hanya menunjukkan adanya disharmonisasi rumah tangga, tetapi juga memperlihatkan adanya unsur kekerasan yang secara nyata membahayakan keselamatan dan martabat istri. Dalam konstruksi hukum keluarga, keberadaan kekerasan fisik merupakan indikator kuat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan

---

<sup>66</sup>Badan Pusat Statistik, "Statistik Indonesia 2024". Diakses 19 Februari 2026, <https://www.bps.go.id/id/ticstble/3/YVdoU1IwVmITM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-peceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>

<sup>67</sup> Aminah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Faktor Penyebab Cerai Gugat di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11 No. 2 (2023), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/issue/view/>

<sup>68</sup> Pengadilan Agama Probolinggo, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025.

rahmah tidak lagi tercapai. Secara yuridis, pertimbangan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>69</sup> juncto Pasal 19 huruf (f),<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,<sup>71</sup> yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan tidak ada harapan hidup rukun kembali. Selain itu, pertimbangan tersebut juga selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam perkara keluarga. Dengan demikian, dasar normatif dan kebijakan peradilan telah terpenuhi secara kumulatif. Ahmad Rofiq (2022) menjelaskan bahwa perselisihan yang berlangsung terus-menerus dan menimbulkan penderitaan, baik fisik maupun psikis, dapat dijadikan alasan sah untuk memutuskan perkawinan demi kemaslahatan para pihak (*jalb al-mashlahah wa dar'u al-mafsadah*).<sup>72</sup> Prinsip ini menempatkan keselamatan dan kemaslahatan individu sebagai pertimbangan utama dalam menjaga keberlangsungan atau pengakhiran suatu perkawinan. Apabila keberlanjutan rumah tangga justru menimbulkan mudarat, maka perceraian dapat menjadi solusi hukum yang dibenarkan.

---

<sup>69</sup> Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>70</sup> Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

<sup>71</sup> Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>72</sup> Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 268

Secara analitis, pertimbangan hakim dalam perkara ini juga mencerminkan penerapan pendekatan perlindungan korban (*victim oriented approach*). Kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar konflik privat, melainkan pelanggaran terhadap hak asasi yang dijamin oleh hukum nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah (2022) dalam Jurnal Hukum dan Peradilan menunjukkan bahwa dalam perkara perceraian akibat KDRT, hakim cenderung menilai unsur kekerasan sebagai indikator kuat putusnya ikatan batin dan hilangnya tujuan perkawinan, sehingga perceraian dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban.<sup>73</sup> Selain itu, studi dalam *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* yang dilakukan oleh M. Nurul Irfan (2020) menyebutkan bahwa perselisihan yang disertai kekerasan fisik telah memenuhi kategori *shiqāq* yang tidak dapat didamaikan, sehingga pembubaran perkawinan menjadi jalan keluar yang dibenarkan secara *syar'i* maupun yuridis.<sup>74</sup>

Pengabulan gugatan secara *verstek* dalam perkara ini juga telah sesuai dengan hukum acara, mengingat tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Putusan *verstek* tidak mengurangi validitas pertimbangan hakim selama alat bukti yang diajukan telah memenuhi standar pembuktian.<sup>75</sup> Bahkan, dalam konteks perkara KDRT, putusan

---

<sup>73</sup> Siti Aminah, "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2 (2022), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/issue/view/>

<sup>74</sup> M. Nurul Irfan, "Syiqāq sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13 No. 2 (2020)

<sup>75</sup> Rizki Maulana, "Putusan *Verstek* dalam Hukum Acara Perdata dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 1 (2022)

verstek dapat dipandang sebagai mekanisme yang tetap menjamin akses keadilan bagi korban tanpa harus terhambat oleh ketidakhadiran pihak pelaku. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga mencerminkan prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan serta penerapan keadilan substantif dalam praktik peradilan agama.

Selain mengabulkan perceraian, majelis hakim juga mempertimbangkan akibat hukum berupa pemenuhan hak-hak ekonomi istri. Dalam perkara ini, penggugat menuntut nafkah madhiyah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) karena sejak berpisah tempat tinggal pada Oktober 2025 tergugat tidak pernah memberikan nafkah, sementara penggugat harus bekerja keras menghidupi dirinya dan kedua anaknya. Berdasarkan keterangan saksi dan tidak adanya bukti dari tergugat mengenai pemberian nafkah, hakim menilai telah terjadi kelalaian suami, sehingga tuntutan nafkah mādhiyah dikabulkan sejumlah Rp1.000.000. Putusan ini sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang memperbolehkan istri menuntut nafkah lampau atas kelalaian suami dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan. Sejalan dengan itu, penelitian Fitria Nurhayati (2021) menegaskan bahwa nafkah madhiyah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban suami sekaligus perlindungan ekonomi bagi istri yang selama ini menanggung beban hidup sendiri.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Fitria Nurhayati, "Nafkah Madhiyah sebagai Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14 No. 1(2021)

Adapun terkait nafkah iddah, penggugat menuntut sebesar Rp3.000.000 untuk masa iddah tiga bulan. Dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa penggugat melakukan nusyuz, sehingga secara hukum ia tetap berhak atas nafkah iddah. Majelis hakim kemudian menggunakan pendekatan objektif dengan berpatokan pada Upah Minimum Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 sebesar Rp2.989.407 per bulan sebagai standar kebutuhan hidup layak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penentuan besaran nafkah didasarkan pada kondisi riil sosial ekonomi masyarakat, bukan semata asumsi. Ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan memberikan kewenangan kepada hakim untuk mewajibkan mantan suami memberi biaya hidup, bahkan secara *ex officio*. Menurut M. Yahya Harahap (2019) dalam perkara keluarga hakim memang diberi kewenangan untuk menggali nilai kepatutan dan keadilan demi melindungi pihak yang lebih lemah.<sup>77</sup> Dengan demikian, pembebanan nafkah iddah dalam putusan ini mencerminkan fungsi protektif peradilan agama. Secara konseptual, kewajiban nafkah 'iddah dan mut'ah juga memiliki dasar kuat dalam hukum Islam. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa nafkah 'iddah bertujuan menjamin kelangsungan hidup perempuan selama masa tunggu, sedangkan mut'ah merupakan kompensasi moral atas putusnya perkawinan.<sup>78</sup> Oleh sebab itu, pemberian nafkah pascaperceraian, termasuk

---

<sup>77</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 45.

<sup>78</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), 7346

dalam cerai gugat, tetap sejalan dengan prinsip tanggung jawab suami dan keadilan gender.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim tidak hanya berfokus pada pemutusan ikatan perkawinan akibat perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hak-hak ekonomi istri pascaperceraian. Pengabulan gugatan cerai yang didasarkan pada fakta KDRT serta perselisihan terus-menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Di sisi lain, pembebanan nafkah madhiyah dan nafkah iddah kepada tergugat menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip tanggung jawab suami atas kelalaian nafkah selama perkawinan dan menjamin keberlangsungan hidup istri setelah perceraian. Hal tersebut relevan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menekankan pentingnya perspektif gender, perlindungan terhadap korban, serta larangan menempatkan perempuan pada posisi yang merugikan dalam proses peradilan. Dalam konteks perkara ini, pengabulan hak-hak nafkah kepada istri yang menjadi korban KDRT merupakan bentuk konkret implementasi PERMA tersebut, karena hakim mempertimbangkan kerentanan ekonomi

dan beban ganda yang dialami penggugat.<sup>79</sup> Oleh karena itu, putusan ini dapat dinilai telah mencerminkan peradilan yang responsif gender (*gender responsive court*) serta mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal.

### **3. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3617/Pdt.G/2025/PA.Sda.**

Maraknya kasus perselingkuhan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor yang sering melatarbelakangi pengajuan gugatan perceraian di pengadilan agama. Perselingkuhan dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kesetiaan suami istri sekaligus menimbulkan dampak psikologis berupa hilangnya kepercayaan, pertengkaran berulang, serta keretakan hubungan keluarga. Dalam perspektif hukum perkawinan, kondisi demikian dapat menghambat terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:<sup>80</sup>

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Penelitian Nurlaelawati menunjukkan bahwa perselingkuhan sering kali berujung pada cerai gugat karena istri merasa kehilangan jaminan keamanan emosional maupun ekonomi dalam rumah tangga.<sup>81</sup> Namun

---

<sup>79</sup> Ratna Sari Dewi, “Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam Perlindungan Hak Perempuan di Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 3(2020)

<sup>80</sup> Pasal 1, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tahun 1974.

<sup>81</sup> Euis Nurlaelawati, “Islamic Family Law Reform and Women’s Legal Rights in Indonesian Religious Courts,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 55 No. 1(2017)

demikian, dalam praktik peradilan, dugaan perselingkuhan tidak dapat serta-merta dijadikan alasan perceraian tanpa adanya pembuktian yang sah dan meyakinkan sesuai prinsip pembuktian hukum acara perdata.

Prinsip kehati-hatian dalam pembuktian tersebut tercermin secara jelas dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3617/Pdt.G/2025/PA.Sda. Majelis hakim tidak serta-merta mendasarkan putusan pada dalil atau pengakuan sepihak dari penggugat, melainkan melakukan penilaian komprehensif terhadap alat bukti yang diajukan, khususnya keterangan saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan fakta persidangan.<sup>82</sup> Dari hasil pembuktian terungkap bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami kondisi *broken marriage*, yakni keadaan di mana ikatan lahir dan batin sebagai suami istri secara substansial telah terputus. Selain adanya campur tangan orang tua tergugat yang berlebihan dalam kehidupan rumah tangga, tergugat juga terbukti menjalin hubungan dengan perempuan lain yang menimbulkan konflik dan pertengkaran secara terus-menerus. Fakta tersebut menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang bersifat permanen dan sulit untuk dipulihkan kembali.

Kesesuaian keterangan dua orang saksi penggugat menjadi dasar penting bagi hakim dalam membangun keyakinan bahwa perselisihan yang terjadi bukan bersifat sementara, melainkan telah mengarah pada keretakan

---

<sup>82</sup> Pengadilan Agama Sidoarjo, Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2025/PA.Sda, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.

yang mendalam. Dalam hukum acara perdata, kesesuaian dan konsistensi keterangan saksi merupakan elemen penting dalam membentuk *conviction intime* hakim.<sup>83</sup> *Conviction intime* dalam hukum perdata merujuk pada keyakinan pribadi hakim untuk menilai bukti secara bebas, tanpa terikat hierarki alat bukti formal.<sup>84</sup> Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya berdasar pada asumsi, melainkan pada konstruksi pembuktian yang memenuhi standar legalitas.

Secara normatif, keadaan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri. Ketentuan ini secara substansial menekankan unsur “tidak adanya harapan hidup rukun kembali” sebagai indikator rusaknya tujuan perkawinan. Penelitian M.Nurul Irfan (2020) dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam menunjukkan bahwa hakim peradilan agama umumnya menafsirkan kondisi *broken marriage* sebagai bentuk konkret dari ketidakmungkinan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis, terutama apabila perselisihan telah berlangsung lama dan melibatkan pihak ketiga.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Nur Aisyah, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” *Al-Manahij: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2020)

<sup>84</sup> Zul Khaidir Kadir, “Konflik Keyakinan Hakim: Analisis Perbandingan *Conviction Intime Di Prancis Dan Conviction Raisonnée Di Portugal*”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* Vol.2 No 2 April 2025, DOI: <https://doi.org/10.69714/5r46m803>

<sup>85</sup> M. Nurul Irfan, “Konsep Broken Marriage dalam Pertimbangan Hakim Peradilan Agama,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2020)

Dalam perspektif hukum Islam, Ahmad Rofiq (2022) menegaskan bahwa apabila perkawinan telah kehilangan fungsi ketenteraman (*sakinah*) dan justru menimbulkan mudarat bagi para pihak, maka perceraian dapat dibenarkan demi kemaslahatan bersama.<sup>86</sup> Prinsip ini sejalan dengan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan), yang menjadi dasar legitimasi pembubaran perkawinan ketika tujuan utamanya tidak lagi tercapai. Studi empiris yang dilakukan oleh Aminah (2022) dalam Jurnal Hukum dan Peradilan juga mencatat bahwa dalam perkara perselingkuhan yang disertai konflik berkepanjangan, hakim cenderung mengabulkan gugatan cerai sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas psikologis pihak yang dirugikan.<sup>87</sup>

Dengan demikian, pengabulan gugatan dan penjatuhan talak satu *ba'in sughra* dalam perkara ini tidak hanya memiliki dasar yuridis yang kuat, tetapi juga mencerminkan pertimbangan sosiologis dan kemaslahatan yang proporsional. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah mengintegrasikan aspek normatif, doktrinal, dan fakta empiris dalam mencapai keadilan substantif, sehingga perceraian dipandang sebagai solusi hukum yang sah ketika keharmonisan rumah tangga secara nyata tidak lagi dapat dipertahankan.

---

<sup>86</sup> Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 221–223

<sup>87</sup> Aminah, “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Perselingkuhan,” 2022.

Lebih lanjut, implikasi hukum dari perceraian tersebut tidak berhenti pada putusannya ikatan perkawinan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak ekonomi istri. Dalam perkara ini, meskipun perceraian diajukan oleh pihak istri, majelis hakim tetap menegaskan bahwa hak nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah mādhiyah tidak gugur sepanjang istri tidak terbukti nusyuz. Sikap hakim ini sejalan dengan Pasal 41 huruf (c),<sup>88</sup> UU Perkawinan yang memberi kewenangan kepada pengadilan untuk membebankan biaya hidup kepada mantan suami.<sup>89</sup> Menurut Yahya Harahap, hakim dalam perkara keluarga memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban tertentu demi mencapai keadilan dan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah secara sosial maupun ekonomi.<sup>90</sup>

Terkait nafkah 'iddah, penggugat menuntut sebesar Rp9.000.000. Namun majelis hakim menilai nominal tersebut terlalu besar apabila dibandingkan dengan asas kepatutan dan kemampuan tergugat. Oleh karena itu, hakim menetapkan nafkah 'iddah sebesar Rp1.000.000 per bulan selama tiga bulan sehingga total Rp3.000.000 yang wajib dibayar sebelum pengambilan akta cerai. Penentuan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan kelayakan hidup sehari-hari dan prinsip proporsionalitas, bukan semata mengikuti tuntutan penggugat.

---

<sup>88</sup> Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>89</sup> A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 256–263

<sup>90</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 45.

Selanjutnya, untuk nafkah mut'ah, penggugat menuntut Rp10.000.000 sebagai bentuk penghargaan atas pengabdianya selama perkawinan. Majelis hakim mengabulkan tuntutan tersebut secara penuh dengan mempertimbangkan bahwa tergugat telah mengabaikan kewajibannya serta melakukan perselingkuhan. Dalam literatur fikih, mut'ah dipandang sebagai kompensasi moral sekaligus material atas putusannya perkawinan. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa mut'ah merupakan wujud tanggung jawab suami untuk menjaga martabat perempuan pascaperceraian.<sup>91</sup> Oleh karena itu, pengabulan mut'ah dalam jumlah yang layak dapat dipahami sebagai bentuk keadilan restoratif.

Adapun terkait nafkah madhiyah, berdasarkan keterangan saksi, para pihak telah berpisah selama sembilan bulan dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah. Karena tergugat juga tidak hadir di persidangan, dalil penggugat dianggap terbukti. Majelis hakim kemudian mengabulkan tuntutan nafkah madhiyah sebesar Rp9.000.000. Sejalan dengan itu, penelitian Fitria Nurhayati (2021) menunjukkan bahwa nafkah mādhiyah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian suami sekaligus jaminan perlindungan ekonomi bagi istri yang selama ini menanggung beban hidup sendiri.<sup>92</sup> Dengan demikian, pembebanan nafkah

---

<sup>91</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), 7346

<sup>92</sup> Fitria Nurhayati, "Nafkah Madhiyah sebagai Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14 No. 1(2021)

lampau dalam putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan dan tanggung jawab.

Secara keseluruhan, pendekatan majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan perspektif perlindungan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan tersebut mendorong hakim untuk mempertimbangkan kerentanan ekonomi perempuan dan memastikan terpenuhinya hak-hak pascaperceraian yang dimana PERMA ini mendorong hakim lebih progresif dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah demi menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dinilai tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan peradilan yang responsif gender dan berorientasi pada perlindungan hak perempuan.

#### **4. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Sby**

Berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Sby, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis.<sup>93</sup> Namun, dalam perjalanannya hubungan tersebut diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Konflik dipicu oleh ketidakharmonisan hubungan keluarga serta sikap Tergugat yang dinilai kurang memberikan perhatian kepada Penggugat. Pertengkaran yang berulang menyebabkan

---

<sup>93</sup> Pengadilan Agama Surabaya, Putusan Nomor Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Sby, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025.

kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.<sup>94</sup> Upaya perdamaian melalui mediasi yang difasilitasi pengadilan tidak berhasil. Kondisi tersebut menunjukkan telah terjadinya keretakan rumah tangga (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan. Keadaan ini dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan dan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menariknya, dalam surat gugatan Penggugat tidak mencantumkan tuntutan mengenai nafkah 'iddah, mut'ah, maupun nafkah mādhiyah. Meskipun demikian, Majelis Hakim secara *ex officio* tetap menetapkan pemberian hak-hak tersebut kepada Penggugat.<sup>95</sup> Hakim membebankan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000 per bulan selama tiga bulan (total Rp3.000.000) serta mut'ah sebesar Rp5.000.000 yang wajib dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz, sehingga secara hukum tetap berhak memperoleh perlindungan ekonomi pasca perceraian. Penetapan nafkah 'iddah dan mut'ah didasarkan pada asas kepatutan, kelayakan hidup, serta kemampuan finansial Tergugat dengan

---

<sup>94</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Problematika dan Solusinya* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 145–153

<sup>95</sup> Siti Nurjanah, "Kewenangan Ex Officio Hakim dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 (2022)

mempertimbangkan standar Upah Minimum Kota Surabaya.<sup>96</sup> Selain itu, hakim mendasarkan kewenangannya pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengakomodasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Ketentuan tersebut memberi ruang bagi hakim untuk menetapkan hak-hak perempuan meskipun tidak secara eksplisit dimohonkan dalam petitum gugatan.

Putusan ini menunjukkan perubahan pola pikir pengadilan agama dari pendekatan formal ke pendekatan keadilan yang substansial. Hakim tidak lagi terikat hanya pada tuntutan penggugat, tapi aktif mencari fakta sosial dan kondisi lemahnya perempuan setelah cerai. Pendekatan demikian sejalan dengan pendapat Yahya Harahap (2016) yang menyatakan bahwa hakim perdata, khususnya dalam perkara keluarga, memiliki diskresi untuk menetapkan hal-hal yang diperlukan demi keadilan meskipun tidak diminta secara tegas oleh para pihak.<sup>97</sup> Secara normatif, pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah tetap relevan meskipun perceraian diajukan oleh istri. Ahmad Rofiq (2015) menegaskan bahwa mut'ah merupakan bentuk tanggung jawab moral dan material suami akibat putusnya perkawinan, sedangkan nafkah iddah bertujuan menjamin kelangsungan hidup istri selama masa

---

<sup>96</sup> Ahmad Fauzi, "Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Putusan Pengadilan Agama terkait Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 3 (2022)

<sup>97</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 824.

tunggu.<sup>98</sup> Artinya, hak tersebut tidak otomatis gugur hanya karena bentuk perceraian adalah cerai gugat. Temuan ini juga selaras dengan penelitian Siti Nurhayati (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama mampu meningkatkan perlindungan ekonomi perempuan, terutama ketika istri tidak memahami hak-haknya atau tidak mencantumkan tuntutan nafkah dalam gugatan.<sup>99</sup> Penelitian lain oleh Fikri Maulana (2021) menyimpulkan bahwa penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 mendorong hakim lebih responsif terhadap ketimpangan posisi tawar antara suami dan istri dalam sengketa keluarga.<sup>100</sup> Dengan demikian, penetapan nafkah iddah Rp3.000.000 dan mut'ah Rp5.000.000 dalam perkara ini dapat dipandang sebagai bentuk konkret perlindungan hukum berbasis kepatutan dan kelayakan hidup di wilayah Surabaya. Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan ikatan perkawinan, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup mantan istri secara manusiawi.

Dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Sby telah mencerminkan penerapan keadilan substantif melalui kewenangan *ex officio* hakim dalam menetapkan nafkah 'iddah dan mut'ah meskipun tidak diminta oleh Penggugat. Praktik ini sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam,

---

<sup>98</sup> Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 284–286.

<sup>99</sup> Siti Nurhayati, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Cerai Gugat," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 15 No. 2(2022)

<sup>100</sup> Fikri Maulana, "Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 3(2021)

serta diperkuat oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menekankan perlindungan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, putusan tersebut menunjukkan bahwa peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.<sup>101</sup>

## 5. Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Permasalahan ekonomi masih menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya perceraian di lingkungan peradilan agama. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarga sering kali menimbulkan ketegangan psikologis, pertengkaran, hingga hilangnya keharmonisan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi memiliki keterkaitan langsung dengan ketahanan keluarga. Data statistik perceraian di Indonesia menempatkan faktor ekonomi sebagai salah satu alasan tertinggi dalam perkara cerai gugat, sehingga perceraian kerap dipilih sebagai jalan terakhir ketika kebutuhan dasar keluarga tidak lagi terpenuhi.<sup>102</sup> Temuan ini sejalan dengan penelitian Siti Musdah Mulia (2014) yang menyatakan bahwa ketergantungan ekonomi istri terhadap suami menjadikan kelalaian nafkah sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang berujung pada meningkatnya gugatan perceraian oleh pihak perempuan.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Nining Wahyuni, "Implementasi Asas Keadilan dan Kepatutan dalam Penentuan Nafkah Iddah dan Mut'ah," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 22 No. 1 (2022)

<sup>102</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian Indonesia 2025*, Jakarta: BPS, 2025.

<sup>103</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Kibar Press, 2014), 189.

Situasi tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mlg dimana majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga para pihak yang pada awalnya berjalan harmonis kemudian mengalami kemunduran secara signifikan akibat persoalan ekonomi dan kurangnya tanggung jawab tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>104</sup> Fakta persidangan menunjukkan bahwa tergugat tidak secara konsisten menjalankan kewajiban memberi nafkah, sehingga memicu ketegangan yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran berulang. Keterangan para saksi yang saling bersesuaian memperkuat dalil penggugat bahwa konflik terjadi secara terus-menerus dan berakhir pada perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut menandakan bahwa relasi suami istri telah memasuki fase *broken marriage*, yaitu keadaan di mana keharmonisan dan tujuan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan.<sup>105</sup>

Dalam aspek prosedural, majelis hakim juga telah melaksanakan kewajiban hukum untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi pada tahap awal persidangan. Namun, karena mediasi tidak berhasil memulihkan hubungan para pihak, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga pembuktian. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua belah pihak

---

<sup>104</sup> Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mlg., Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025.

<sup>105</sup> Eka Juniarta Hilman & M. Rasyid Ridha, *Psikologi Keluarga: Teori dan Praktik* (Jakarta: Raja-wali Pers, 2021).

tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, prosedur formil dalam perkara tersebut telah terpenuhi.<sup>106</sup> Secara yuridis, keadaan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menjatuhkan talak satu bai'in sughra kepada tergugat.

Meskipun pokok sengketa perceraian tidak dapat didamaikan, proses mediasi menghasilkan kesepakatan sebagian (*partial settlement*) terkait akibat hukum pascaperceraian.<sup>107</sup> Para pihak sepakat bahwa hak asuh anak berada pada penggugat, sedangkan tergugat tetap memiliki akses bertemu. Selain itu, tergugat menyanggupi memberikan nafkah 'iddah sebesar Rp3.000.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp9.000.000 mut'ah sebesar Rp2.000.000 serta nafkah anak sebesar Rp2.000.000 setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Kesepakatan tersebut kemudian dikuatkan dalam amar putusan dan dinyatakan mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara. Penegasan kewajiban pembayaran sebelum pengambilan akta cerai menunjukkan bahwa hakim berupaya memastikan pelaksanaan hak-hak istri dan anak secara efektif, bukan sekadar normatif.

Dari perspektif perlindungan hukum, pembebanan nafkah tersebut mencerminkan bahwa perceraian tetap melahirkan tanggung jawab

---

<sup>106</sup> Fathurrahman Djamil, "Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20 No. 2 (2021)

<sup>107</sup> Rachmadi Usman, "Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian dan Implementasinya dalam Praktik Peradilan," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3 (2020),

ekonomi suami. Sudikno Mertokusumo (2014) menjelaskan bahwa putusan hakim dalam perkara keluarga tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan perlindungan bagi pihak yang lemah.<sup>108</sup> Sejalan dengan itu, penelitian Rahmah Fauziah dalam *Jurnal Al-Ahwal* (2022) menegaskan bahwa penetapan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak secara konkret menjadi instrumen penting untuk mencegah kerentanan ekonomi perempuan pascaperceraian, terutama ketika selama perkawinan istri bergantung pada penghasilan suami.<sup>109</sup> Oleh karena itu, penentuan nominal nafkah secara jelas sebagaimana dalam perkara ini menunjukkan orientasi hakim pada keadilan substantif.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang mendorong hakim menggunakan perspektif gender dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Artinya, hakim tidak cukup hanya memutus putusnya perkawinan, tetapi harus memastikan adanya jaminan keberlangsungan hidup bagi mantan istri dan anak. Dengan demikian, penguatan kesepakatan nafkah iddah sebesar Rp9.000.000 mut'ah Rp2.000.000 serta nafkah anak Rp2.000.000 per bulan dengan kenaikan tahunan 10% merupakan bentuk konkret implementasi prinsip tersebut.

---

<sup>108</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), 123

<sup>109</sup> Rahmah Fauziah, "Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan Pascaperceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15 No. 2(2022)

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dinilai bahwa Putusan Pengadilan Agama Malang ini menunjukkan model penyelesaian perkara perceraian yang lebih komprehensif, yaitu tidak berhenti pada pemutusan ikatan perkawinan akibat disharmonisasi ekonomi, tetapi sekaligus memastikan perlindungan hak-hak ekonomi perempuan dan anak melalui mekanisme kesepakatan yang dikuatkan hakim. Pendekatan ini memperlihatkan fungsi peradilan agama sebagai instrumen perlindungan sosial yang berorientasi pada keadilan nyata bagi para pihak yang terdampak perceraian.

**Tabel 3.1 Analisa Pertimbangan Hakim**

<b>NO</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Jenis Nafkah yang Ditetapkan</b>	<b>Dasar Pertimbangan Hakim</b>	<b>Penerapan Prinsip Keadilan &amp; PERMA No. 3 Tahun 2017</b>
1.	Nomor 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas. (Cerai Gugat)	Nafkah 'id-dah Rp2.700.000 Nafkah mādhiyah Rp140.400.000	Hakim mempertimbangkan kelalaian suami dalam memberi nafkah selama perkawinan, kondisi ekonomi para pihak, serta prinsip kepatutan berdasarkan kebutuhan hidup minimum daerah.	Hakim menerapkan keseimbangan antara kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan riil istri melalui asas kepatutan. Penetapan ini menunjukkan pendekatan keadilan substantif sekaligus mencerminkan sikap hakim yang responsif gender dalam melindungi hak ekonomi

				perempuan sebagaimana semangat PERMA No. 3 Tahun 2017.
2.	Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob. (Cerai Gugat)	Nafkah mādhiyah Rp1.000.000 Nafkah 'iddah berdasarkan UMK Probolinggo Rp.3.000.000	Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kelalaian suami memberi nafkah, serta kesaksian saksi yang menguatkan dalil penggugat.	Hakim memberikan perlindungan kepada korban KDRT dengan menetapkan nafkah pascaperceraian guna menjamin keberlangsungan hidup istri. Pertimbangan ini menunjukkan penerapan keadilan yang responsif gender serta sejalan dengan prinsip perlindungan Perempuan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017.
3.	Nomor 3617/Pdt.G/2025/PA.Sda. (Cerai Gugat)	Nafkah 'iddah Rp3.000.000 Mut'ah Rp10.000.000, Nafkah mādhiyah Rp9.000.000	Hakim menilai adanya perse-lingkuan, konflik rumah tangga, serta kelalaian suami memberi nafkah. Besaran nafkah ditentukan berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan ekonomi suami.	Hakim mem-berikan kompensasi moral dan mate-rial kepada istri atas pengabaian kewajiban suami selama perkawinan. Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan keadilan substantif yang responsif gender dan sejalan dengan prinsip

				nondiskriminasi dalam PERMA No. 3 Tahun 2017.
4.	Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Sby. (Cerai Gugat)	Nafkah 'iddah Rp3.000.000, Mut'ah Rp5.000.000 ( <i>ex officio</i> )	Hakim bertindak <i>ex officio</i> , tidak ada nusyuz, standar kelayakan hidup kota surabaya	Penetapan nafkah secara <i>ex officio</i> menunjukkan upaya hakim mewujudkan keadilan substantif dengan tetap melindungi hak ekonomi istri. Hal ini mencerminkan sikap hakim yang responsif gender dan sejalan dengan pedoman dalam PERMA No. 3 Tahun 2017.
5.	Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mlg. (Cerai Gugat)	Nafkah 'iddah Rp9.000.000, Mut'ah Rp2.000.000, Nafkah anak Rp2.000.000/bln + kenaikan 10%	Hakim mempertimbangkan kesepakatan para pihak dalam mediasi serta kondisi ekonomi keluarga dan kebutuhan anak. Kesepakatan dikuatkan dalam amar putusan.	Hakim mengutamakan ke-manfaatan serta perlindungan ekonomi bagi istri dan anak melalui penguatan kesepakatan dalam putusan, yang mencerminkan penerapan keadilan responsif gender sesuai dengan prinsip perlindungan perempuan dan anak dalam PERMA No. 3 Tahun 2017.

## **B. Peran PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Sebagai Landasan Hukum Putusan Perceraian Terkait Hak Nafkah Perempuan Dalam Putusan Perceraian**

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak, khususnya terkait jaminan ekonomi bagi perempuan. Dalam praktik rumah tangga di Indonesia, istri kerap berada dalam posisi ekonomi yang lebih lemah karena ketergantungan pada penghasilan suami selama masa perkawinan.<sup>110</sup> Ketika perceraian terjadi, perempuan berpotensi mengalami penurunan taraf hidup bahkan kerentanan sosial apabila tidak memperoleh perlindungan nafkah pascaputusnya perkawinan.

Secara normatif, perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan pascaperceraian telah diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri.<sup>111</sup> Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak melepaskan tanggung jawab perlindungan setelah putusannya perkawinan, melainkan tetap menempatkan mantan suami sebagai pihak yang memikul tanggung jawab moral dan hukum atas konsekuensi ekonomi dari perceraian.

---

<sup>110</sup> M. Nur Hidayat, “*Faktor Ketergantungan Ekonomi Istri dan Dampaknya terhadap Ketidakamanan Ekonomi Pascaperceraian*”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12 No. 2 (2021).

<sup>111</sup> Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hukum Islam yang menjadi dasar pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk nafkah ‘iddah, mut’ah, dan nafkah mādhiyah. Pasal 149 KHI secara tegas menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut’ah yang layak, nafkah iddah, serta melunasi nafkah yang masih terutang selama perkawinan.<sup>112</sup> Dengan demikian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak memandang perceraian sebagai peristiwa yang memutus seluruh tanggung jawab, melainkan tetap menjaga kesinambungan perlindungan terhadap Perempuan. Amir Syarifuddin (2014) menegaskan bahwa kewajiban tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya ikatan perkawinan yang pernah berlangsung, sehingga suami tidak dapat serta merta melepaskan tanggung jawab setelah perceraian.<sup>113</sup> Dengan demikian, perempuan pascaperceraian tetap diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas jaminan keberlangsungan hidupnya.

Namun demikian, dalam praktik peradilan agama terdapat perbedaan perlakuan antara cerai talak dan cerai gugat. Dalam cerai talak, hak-hak perempuan relatif lebih jelas karena istri diposisikan sebagai pihak yang dicerai, sehingga kewajiban nafkah ditegaskan dalam Pasal 149 KHI. Sebaliknya, dalam cerai gugat, perempuan sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Karena perceraian diajukan oleh istri, muncul anggapan bahwa istri dianggap melepaskan hak-haknya sendiri.

---

<sup>112</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

<sup>113</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 327–329.

Tidak sedikit putusan yang menolak tuntutan nafkah 'iddah atau mut'ah dengan alasan perceraian terjadi atas kehendak istri. Padahal, dalam banyak kasus, gugatan cerai justru diajukan akibat kelalaian suami dalam memberi nafkah, melakukan kekerasan, atau meninggalkan istri. Penelitian Asep Saepudin Jahar menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan putusan dalam perkara cerai gugat, di mana sebagian hakim belum sepenuhnya menggunakan perspektif perlindungan perempuan dalam menetapkan hak nafkah.<sup>114</sup> Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan perlindungan hukum bagi perempuan dalam cerai gugat.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Secara hierarkis, PERMA memang tidak setingkat undang-undang, namun berdasarkan Pasal 79 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009<sup>115</sup>, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.<sup>116</sup> Oleh karena itu, PERMA memiliki kekuatan mengikat secara internal sebagai pedoman

---

<sup>114</sup> Asep Saepudin Jahar, "Disparitas Putusan Hak Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 56 No. 2 (2018)

<sup>115</sup> Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

<sup>116</sup> Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

teknis yudisial yang wajib dipatuhi oleh hakim di seluruh lingkungan peradilan, termasuk peradilan agama.

Bagir Manan (2016) menjelaskan bahwa peraturan Mahkamah Agung merupakan bagian dari fungsi pengaturan (*regelende functie*) yang memiliki daya ikat normatif dalam praktik peradilan.<sup>117</sup> Namun, PERMA tidak menggantikan Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Ia berfungsi sebagai pedoman dalam menerapkan hukum agar tidak diskriminatif dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta keadilan substantif. Dengan demikian, kedudukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 berfungsi sebagai kerangka interpretatif (*interpretative framework*) yang mengarahkan hakim untuk membaca dan menerapkan norma hukum dengan perspektif kesetaraan gender.

Objek pengaturan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 adalah “Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.” Artinya, PERMA ini menjadi semacam “lensa kesetaraan gender” (*gender equality lens*) dalam setiap perkara di mana perempuan menjadi pihak, termasuk perkara perceraian di peradilan agama.<sup>118</sup> Hakim diwajibkan mengidentifikasi relasi kuasa antara para pihak yang timpang, menghindari stereotip gender, serta memastikan perempuan tidak dirugikan oleh konstruksi sosial yang diskriminatif. Pendekatan ini sangat relevan dalam perkara cerai gugat,

---

<sup>117</sup> Bagir Manan, *Peranan Peraturan Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 45–47

<sup>118</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Konsiderans dan Pasal 2.

di mana perempuan sering diasumsikan kehilangan hak karena menjadi penggugat. Prinsip-prinsip kunci dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang relevan dengan pemenuhan hak nafkah pascaperceraian antara lain prinsip persamaan di hadapan hukum, nondiskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kewajiban hakim menggali nilai keadilan substantif.<sup>119</sup> Prinsip-prinsip ini menguatkan dasar bagi hakim untuk tetap menetapkan nafkah 'iddah, mut'ah, maupun nafkah madhiyah meskipun perceraian diajukan oleh istri. Bahkan, hakim dapat menjatuhkan amar pembayaran nafkah secara *ex officio* apabila berdasarkan fakta persidangan terbukti perempuan berada dalam posisi rentan secara ekonomi.

Penentuan besaran nafkah dalam putusan perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan standar-standar yuridis dan sosiologis yang mencerminkan asas keadilan dan kepatutan. Dalam praktik peradilan agama, hakim umumnya mendasarkan penetapan jumlah nafkah pada beberapa parameter utama, yaitu asas keadilan, asas kepatutan, kemampuan ekonomi suami, serta kebutuhan riil istri.<sup>120</sup> Keempat parameter ini saling berkaitan dan membentuk kerangka pertimbangan yang proporsional dalam menetapkan besaran nafkah pascaperceraian.

---

<sup>119</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, pasal 3 dan pasal 5

<sup>120</sup> Siti Zulaikha, "Pertimbangan Kemampuan Ekonomi dalam Penetapan Nafkah di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 16 No. 2 (2019).

Asas keadilan menghendaki agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks nafkah, keadilan berarti memastikan bahwa mantan istri memperoleh jaminan ekonomi yang layak tanpa menimbulkan beban yang melampaui kapasitas mantan suami. Sementara itu, asas kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) menuntut agar besaran nafkah disesuaikan dengan standar kewajaran dalam masyarakat, termasuk mempertimbangkan gaya hidup selama perkawinan dan kontribusi istri dalam rumah tangga.<sup>121</sup> Selain itu, kemampuan ekonomi suami merupakan faktor mendasar yang harus dinilai secara objektif. Hakim perlu menggali informasi mengenai penghasilan tetap, penghasilan tambahan, aset, serta tanggungan lain yang dimiliki suami. Penetapan nafkah yang melampaui kemampuan riil suami berpotensi tidak efektif dalam pelaksanaan eksekusi, sedangkan penetapan yang terlalu rendah dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi istri.<sup>122</sup> Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kemampuan membayar (*ability to pay*) dan kebutuhan penerima nafkah (*needs based assessment*).

Di sisi lain, kebutuhan riil istri juga harus diperhitungkan secara komprehensif, meliputi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, serta biaya penyesuaian hidup selama masa 'iddah. Dalam

---

<sup>121</sup> Nur Rohim Yunus, "Asas Kepatutan dan Keadilan dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 No. 2 (2020)

<sup>122</sup> Ahmad Mujahidin, "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah Pascaperceraian," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 15 No. 1 (2020)

beberapa putusan, hakim juga mempertimbangkan usia, kondisi kesehatan, serta peluang kerja mantan istri. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah bukan sekadar angka nominal, melainkan instrumen perlindungan sosial untuk mencegah penurunan taraf hidup secara drastis akibat perceraian.

Keterkaitan antara standar penentuan nafkah tersebut dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terletak pada prinsip non-diskriminasi dan kewajiban hakim untuk menghindari stereotip gender. Prinsip non-diskriminasi mengharuskan hakim untuk tidak merendahkan atau mengabaikan kebutuhan istri dengan asumsi bahwa perempuan dapat dengan mudah menanggung beban ekonomi sendiri tanpa mempertimbangkan realitas ketergantungan ekonomi selama perkawinan. Selain itu, hakim juga tidak boleh membebankan pembuktian yang tidak proporsional kepada istri, misalnya dengan mensyaratkan bukti yang berlebihan terkait kebutuhan hidup, sementara kondisi ekonomi suami tidak digali secara seimbang.<sup>123</sup>

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 secara tegas mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan ketidakseimbangan relasi kuasa antar para pihak dan kondisi sosial ekonomi perempuan dalam memeriksa perkara. Prinsip ini berimplikasi pada metode pembuktian dan pertimbangan besaran nafkah, di mana hakim harus aktif menggali fakta persidangan guna memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak mengandung bias

---

<sup>123</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Pasal 4 dan Pasal 5.

gender.<sup>124</sup> Dengan demikian, standar keadilan, kepatutan, kemampuan suami, dan kebutuhan istri tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga harus diterapkan dalam kerangka perlindungan hak perempuan sebagaimana diperintahkan PERMA. Oleh karena itu, standar penentuan besaran nafkah tidak dapat dilepaskan dari prinsip kesetaraan dan perlindungan hak perempuan. Perpaduan antara parameter yuridis dan perspektif non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memperkuat legitimasi amar pembayaran nafkah sebagai instrumen hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermartabat.

Penguatan amar pembayaran nafkah dalam putusan perceraian pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dan yuridis dari penerapan prinsip-prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, serta perlindungan terhadap perempuan sebagaimana ditegaskan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Ketika hakim menanamkan prinsip-prinsip tersebut dalam proses pemeriksaan dan pertimbangan perkara, maka putusan yang dihasilkan tidak lagi semata-mata berorientasi pada aspek formal gugatan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan kondisi riil para pihak.<sup>125</sup> Dalam konteks ini, amar pembayaran nafkah bukan sekadar pelengkap

---

<sup>124</sup> Rika Saraswati, "Perspektif Gender dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 3 (2020)

<sup>125</sup> Asep Saepudin Jahar, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020)

administratif, melainkan instrumen konkret untuk menjamin keberlangsungan hidup dan martabat perempuan pascaperceraian.

Hakim, berdasarkan kewenangan yudisialnya, dapat menetapkan kewajiban pembayaran nafkah ‘iddah, mut’ah, maupun nafkah mādhiyah secara *ex officio* apabila dari fakta persidangan terungkap adanya ketimpangan ekonomi, ketergantungan finansial selama perkawinan, atau kontribusi domestik istri yang tidak bernilai ekonomis secara langsung namun memiliki signifikansi dalam menopang rumah tangga. Kewenangan ini merupakan bagian dari fungsi aktif hakim dalam menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penetapan nafkah secara *ex officio* tidak dapat dipandang sebagai bentuk *ultra petita* yang melampaui tuntutan, melainkan sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab hakim untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin akses terhadap keadilan bagi pihak yang rentan.<sup>126</sup> *Ultra petita* adalah prinsip hukum di mana hakim memutus perkara melebihi atau di luar tuntutan/petitum yang diajukan penggugat atau jaksa.<sup>127</sup> Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum acara tidak boleh diterapkan secara kaku apabila justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam perkara perceraian, khususnya cerai gugat, sering kali perempuan tidak secara eksplisit mencantumkan tuntutan nafkah karena keterbatasan pengetahuan

---

<sup>126</sup> Muhammad Syaifuddin, “Ultra Petita dalam Putusan Perkara Perdata dan Pengecualiannya,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 2 (2020)

<sup>127</sup> Nurul Huda De Musfa dkk, “Asas Ultra Petita dalam Perspektif Keadilan”, *Jurnal Pendidikan Tambusan* Vol. 8 No.2 (2024), <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/17353>

hukum atau faktor psikologis akibat konflik rumah tangga. Oleh karena itu, peran aktif hakim menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak yang secara substantif melekat pada perempuan tetap terlindungi, meskipun tidak dirumuskan secara detail dalam petitum gugatan.

Penelitian Siti Aminah (2023) menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017, terdapat peningkatan kecenderungan hakim dalam mengabulkan tuntutan nafkah, termasuk dalam perkara cerai gugat. Kecenderungan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan formalistik menuju pendekatan afirmatif yang berorientasi pada perlindungan perempuan. Amar putusan yang memuat kewajiban pembayaran mut'ah dan nafkah 'iddah tidak lagi dipandang sebagai pengecualian, melainkan sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan substantif dan mencegah terjadinya pemiskinan perempuan akibat perceraian.<sup>128</sup> Dengan demikian, penguatan amar pembayaran nafkah dalam putusan perceraian merupakan wujud konkret implementasi prinsip kesetaraan gender dalam praktik peradilan agama. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa hakim memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya pemiskinan perempuan akibat perceraian, sekaligus memastikan bahwa proses peradilan berjalan sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia.

---

<sup>128</sup> Siti Aminah, "Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 2 (2023)

Dalam konteks perkara-perkara yang dianalisis sebelumnya di Pengadilan Agama Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Surabaya, dan Malang, terlihat bahwa hakim secara konsisten menggunakan pendekatan perlindungan hak perempuan dengan membebaskan nafkah kepada suami, baik melalui amar putusan maupun secara *ex officio*. Praktik tersebut menunjukkan bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2017 berfungsi sebagai pilar normatif yang memperkuat kedudukan hukum perempuan, khususnya dalam cerai gugat. Perempuan tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang kehilangan hak karena mengajukan perceraian, melainkan tetap diakui sebagai subjek hukum yang berhak atas jaminan nafkah demi kelangsungan hidupnya.

Dengan demikian, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memiliki peran strategis sebagai landasan hukum progresif dalam perlindungan hak nafkah Perempuan pasca perceraian. Keberadaannya mempersempit kesenjangan antara cerai talak dan cerai gugat, memberikan legitimasi kepada hakim untuk menerapkan keadilan substantif, serta memastikan bahwa perceraian tidak berujung pada pemiskinan perempuan. PERMA ini bukan sekadar aturan prosedural, melainkan instrumen substantif dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan ekonomi perempuan dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari “Analisis Hak Nafkah Bagi Perempuan dalam Putusan Perceraian Cerai Gugat Kajian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Studi Analisis Hak Nafkah Bagi Perempuan dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur), dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat terkait hak nafkah perempuan menunjukkan adanya perkembangan menuju penerapan keadilan substantif yang lebih responsif terhadap perlindungan pihak yang rentan terutama pada perempuan. Hakim tidak lagi semata-mata berpegang pada pendekatan normatif tekstual, tetapi telah mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender, kepatutan, dan tanggung jawab ekonomi suami sebagai konsekuensi hukum dari putusnya perkawinan. Dengan demikian, hak nafkah pasca perceraian dalam cerai gugat tidak dipandang gugur hanya karena inisiatif perceraian berasal dari pihak istri.
2. Selain itu, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memiliki peran sebagai landasan interpretatif dalam memperkuat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Peraturan tersebut mendorong hakim untuk mengintegrasikan

perspektif gender dalam pertimbangan putusan serta menghindari praktik diskriminatif dalam penetapan hak nafkah pasca cerai. PERMA tersebut juga memberikan dasar kewenangan hukum bagi hakim di 5 Pengadilan Agama Kota di Jawa Timur untuk bertindak lebih aktif dalam memastikan terpenuhinya hak ekonomi perempuan, baik melalui pertimbangan *ex officio* maupun melalui penguatan amar putusan agar memiliki daya eksekutorial. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip proporsionalitas dalam penentuan besaran nafkah masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal argumentasi mengenai keseimbangan antara kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan riil mantan istri. Oleh karena itu, meskipun kerangka normatif telah memadai, konsistensi dan kedalaman pertimbangan hukum tetap menjadi faktor penentu dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi perempuan pasca perceraian.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dari “Analisis Hak Nafkah Bagi Perempuan dalam Putusan Perceraian Cerai Gugat Kajian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Studi Analisis Hak Nafkah Bagi Perempuan dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur) maka penulis dapat memberikan saran untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya,

disarankan untuk mengembangkan penelitian yang bersifat empiris dengan mengkaji pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian dalam praktik, sehingga dapat diketahui sejauh mana amar putusan benar-benar efektif memberikan perlindungan ekonomi bagi perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Problematika dan Solusinya*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Masalah Mursalah dalam Hukum Islam: Teori dan Aplikasinya di Peradilan Agama Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hilman, Eka Juniarta, dan M. Rasyid Ridha. *Psikologi Keluarga: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Bagir. *Peranan Peraturan Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Kibar Press, 2014.
- Munti, Ratna Batara, dan Ida Rosidah. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jakarta: LBH APIK, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: TAZZAFA, 2021.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Samekto, Adji. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. Depok: Rajawali Press, 2024.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

## **Jurnal**

- Abadi, Khafid, dan Abdul Aziz. "Gender Bias in the Adjudication of Spousal Support in Wife-Initiated Divorce Cases at the Religious Court of Kajen Pekalongan." *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)* 6, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.53639/ijssr.v6i3.374>
- Abdullah, Junaidi. "Analisis Putusan Pengadilan Agama terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan KHI." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019). <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823>
- Ainul, Vita Firdausiyah. "Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.286>
- Aisyah, Nur. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Al-Manahij: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2020).

- Aminah. “Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Faktor Penyebab Cerai Gugat di Peradilan Agama.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2023). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/>
- Arbani, Tri Suhendra. “Kekuatan Eksekusi Putusan Peradilan Agama terhadap Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Pasca Perceraian.” *Al Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.16515>
- De Musfa, Nurul Huda, dkk. “Asas *Ultra Petita* dalam Perspektif Keadilan.” *Jurnal Pendidikan Tambusan* 8, no. 2 (2024). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/17353>
- Fauziah, Rahmah. “Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan Pascaperceraian di Pengadilan Agama.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022).
- Fitri, Sulis Mai. “Praktik Peradilan dan Kesetaraan Gender: Analisis Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Syariah Banda Aceh, Indonesia.” *Politika: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 11, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10627>
- Haq, Muhammad Zhilal, Muchlis Bahar, dan Zainal Azwar. “Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama.” *Faqih: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1133>
- Heniyatun, H., dkk. “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.23917/Profetika.V21i1.11647>
- Hidayat, M. Nur. “Faktor Ketergantungan Ekonomi Istri dan Dampaknya terhadap Ketidakamanan Ekonomi Pascaperceraian.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2021).
- Irfan, M. Nurul. “Syiqaq sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020).
- Jamal Milky, Faris, dkk. “Asas Kesetaraan Gender dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1508>

- Kadir, Zul Khaidir. "Konflik Keyakinan Hakim: Analisis Perbandingan *Conviction Intime* di Prancis dan *Conviction Raisonnée* di Portugal." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (April 2025). <https://doi.org/10.69714/5r46m803>
- Khadijah, dkk. "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Terkait Pemberian Nafkah Idadah dan Nafkah Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat dalam Perspektif Gender." *Sultan Adam* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.71456/sultan.v2i1.692>
- Lelyana, Ita, dkk. "Implementasi Keadilan Substantif dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terhadap Penanganan Kasus Perempuan." *Jurnal Hukum & Gender* 5, no. 2 (2022).
- Mansari, dan Moriyanti. "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.22373/kesetaraan.v5i1.5377>
- Mansari. "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *Gender Equality* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.22373/kesetaraan.v5i1.5377>
- Maulana, Fikri. "Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 3 (2021).
- Maulana, Rizki. "Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022).
- Milky, Faris Jamal, dkk. "Asas Kesetaraan Gender dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1508>
- Mujahidin, Ahmad. "Diskresi Hakim dalam Penentuan Nafkah Pascaperceraian." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020).
- Mujahidin, Ahmad. "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah Pascaperceraian." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020).
- Mutiara, Wilda, dan Gema Al Aqsha. "Pertimbangan Hakim dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pascacerai Gugat." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata Islam* 8, no. 2 (2023).

- Niffilayani, Anita. "Kewajiban Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025). <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/>
- Nurhayati, Fitria. "Nafkah Madhiyah sebagai Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021).
- Nurhayati. "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020).
- Nurlaelawati, Euis. "Islamic Family Law Reform and Women's Legal Rights in Indonesian Religious Courts." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 1 (2017).
- Prasetyo, Shavira Bonita, dkk. "Kewajiban Nafkah Istri Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam." *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 4, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.31004/inovatif.v4i5.15617>
- Ramdani, Riyan, dan Firda Nisa Syafitri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Iddah, dan Mut'ah." *Adliya: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 18, no. 1 (2024).
- Ridwan, Muhammad. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah dan Mut'ah." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>
- Rifai, A., dkk. "Pertimbangan Ekonomi Rumah Tangga dalam Penentuan Nafkah oleh Hakim Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024).
- Saraswati, Rika. "Perspektif Gender dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020).
- Syaifuddin, Muhammad. "Ultra Petita dalam Putusan Perkara Perdata dan Pengecualiannya." *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020).
- Usman, Rachmadi. "Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian dan Implementasinya dalam Praktik Peradilan." *Jurnal Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020).
- Yuliati, dkk. "Keadilan Substantif dalam Proses Peradilan Agama: Studi tentang Pemberian Nafkah dalam Cerai Gugat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 4 (2020).

Yunus, Nur Rohim. "Asas Keadilan dan Keadilan dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2020).

Yusuf, M. Fadly Daeng. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/Pdt.G/2020/Pa.Utj)." *Jotika Research in Business Law* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.56445/jrbl.v4i1.169>

### **Skripsi**

Fadilah. "Implementasi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian pada Pengadilan Agama Mamuju Kelas IB." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/26115>

Khairuddin. "Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>

Khuluq, M. Khusnul. "Putusan Majelis Hakim tentang Nafkah 'Iddah dan Mut'ah yang Berkeadilan dalam Perspektif *Maqashid al-Shari'ah* Jasser Auda." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2025. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/55036/22933003.pdf>

Nuraziimah, Masayu Fatiyyah. "Efektivitas Keputusan Ditjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif *Maqasid Syari'ah*." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41347/20913025.pdf>

Riduansyah. "*Rechtsvinding* Hakim Tingkat Pertama dalam Menentukan Kadar Nafkah Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Aristoteles." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2023. <http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/3308>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas.

Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob.

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3617/Pdt.G/2025/PA.Sda.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

### **Website**

Badan Pusat Statistik. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara).” Diakses 3 Oktober 2025.  
<https://www.bps.go.id/id/statistictable/>

Badan Pusat Statistik. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) Tahun 2024.” Diakses 19 Februari 2026.  
<https://www.bps.go.id/id/statistictable/>

United Nations. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW): Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of Indonesia*. 2021. Diakses 3 Oktober 2025.  
<https://www.asiapacificgender.org/>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

SALINAN



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender;

- c. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
9. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki

keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

### Pasal 3

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

BAB III  
PEMERIKSAAN PERKARA

Pasal 4

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Pasal 5

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

Pasal 6

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

Pasal 7

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 8

- (1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- (2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
- a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
  - b. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
  - c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.

#### Pasal 9

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

#### Pasal 10

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
- c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi

dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

#### BAB IV PEMERIKSAAN UJI MATERIIL

##### Pasal 11

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan:

- a. prinsip hak asasi manusia;
- b. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- c. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;
- d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Analisis Gender secara komprehensif.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1084

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK 3575016911610001, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 29 November 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di Kota Pasuruan, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail *ernab1129@gmail.com*, **Penggugat**; melawan

**Tergugat**, NIK 3575012801570002, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 28 Januari 1957, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT Meiji Indonesia, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Pasuruan, Jawa Timur, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail *yunanbriono@gmail.com*, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2025 yang terdaftar melalui *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register perkara Nomor 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas. tanggal 14 Februari 2025 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1998, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/19/III/1998, tertanggal 25 Februari 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 23 tahun, terhitung mulai tahun 2001 sampai dengan 24 Mei 2024 (sebelum sidang I Gugatan Cerai, tanggal 27 Mei 2024) dan sudah dikaruniai 1 anak laki-laki yang bernama :
  - o ANAK 1, usia 26 tahun, Pasuruan, 22 Juni 1998;
3. Bahwa sejak awal pernikahan pada bulan Februari 1998 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Adanya teror yang tidak mengenal waktu berupa bunyi telepon di rumah orang tua Penggugat, di Jl. Tengger No. 13, RT 03/RW 04, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan yang terus menerus dari mantan istri Tergugat yang bernama Linda, dan teror telepon tersebut terus berlangsung sampai anak Penggugat dan Tergugat usia 10 tahun (Tahun 2008). Sedangkan Tergugat hanya membiarkan keadaan tersebut sehingga selalu terjadi konflik yang berkepanjangan tanpa ada tanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang seharusnya dilakukan agar konflik tidak sampai berkepanjangan selama 10 tahun, selain ada banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat baik melalui lisan maupun perilaku, sebagai contoh ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat pada tahun 1998 - 2001, di Jl. Tengger No. 13, Pasuruan dimana kedua orang tua sangat terganggu dan sangat marah dengan adanya teror telepon yang terus menerus dan tidak mengenyal waktu, Tergugat mengatakan akan menyelesaikan masalah tersebut terhadap mantan istrinya, dan akan melaporkan kepada Polisi apabila masih mengganggu. Tetapi kenyataannya, semua itu tidak pernah dilakukan karena keadaan tidak ada

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

### Disclaimer

Nepanleraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Nepanleraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kapaerkaan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2





warahmah.

- b. Anak Penggugat dan Tergugat sejak mulai lahir sering mengalami sakit demam, muntah dan diare, namun pada saat anak usia 4 bulan tahun 1998 dan dalam keadaan sakit demam, muntah dan diare dimana Penggugat sedang menggendong anak dan meminta bantuan Tergugat untuk meminumkan obat sirup dari dokter, namun setelah diminumkan, anak mengalami muntah sehingga obat sirup yang sudah diminumkan keluar semua, dan yang terjadi adalah Tergugat melakukan tindakan fisik (tindakan kasar ke dahi anak) sambil dengan ucapan kasar "goblok" yang tidak semestinya terhadap anak yang masih usia bayi yang membuat anak makin menangis.
- c. Meskipun Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam, mengingat agama Tergugat sebelumnya adalah Katolik, namun Tergugat tidak pernah berusaha mempelajari ataupun melakukan ibadah Islam sebagaimana mestinya sebagai Imam keluarga dan kepala rumah tangga, hal ini juga diketahui oleh keluarga Penggugat termasuk ketika anak Penggugat dan Tergugat mengingatkan agar Tergugat sebagai ayahnya untuk ikut sholat dan mengajak ke Masjid, Tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan, sehingga anak sering tanya kepada Penggugat sebagai ibunya, mengapa ayahnya setiap kali diajak sholat atau diajak ke Masjid tidak mau ? maka jawaban Penggugat hanya bisa menjawab "yang penting, anaknya mama saja yang tetap terus sholat sama mama untuk bisa dijadikan contoh." Ketika Penggugat hamil 6 bulan dan melakukan sholat, Tergugat menegur Penggugat agar tidak melakukan sholat, selain itu Tergugat kurang berkenan jika Penggugat setiap melakukan sholat termasuk ketika Penggugat melaksanakan ibadah umroh pada bulan Pebruari 2023 yang lalu. Oleh karena itu, saya meminta kepada adik saya (dr. Aris Budipratikto, MH.Kes bin Djokoboediarto) untuk hadir sebagai salah satu Saksi pada proses sidang gugat cerai, yang memerlukan Saksi

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (jst.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat.

- d. Sejak awal bulan Februari tahun 2012 dimana usia Tergugat 56 tahun purna dari PT. Meiji Indonesia, Bangil, Kabupaten Pasuruan sudah tidak ada tanggung jawab lagi untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak yang pada saat itu masih duduk di kelas IX Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan apabila Tergugat diingatkan untuk upaya cari kerja/usaha lain, Tergugat menolak dengan alasan usia sudah tua, tidak perlu kerja lagi, meskipun Penggugat sudah membantu memenuhi kebutuhan keluarga namun dirasa masih kurang karena ketika Tergugat masih aktif bekerja di PT. Meiji Indonesia Bangil gaji yang diterima tinggal sekitar Rp. 800.000,- karena terpotong untuk Koperasi PT. Meiji Indonesia-Bangil, Kabupaten Pasuruan dan mengirimkan untuk mantan istrinya). Jika kita baca Al Qur'an (Surat Al Baqarah, ayat 233 yang jelas mengatur peran suami dan istri dalam rumah tangga. Haram bagi suami yang tidak memiliki udzur syar'i (sakit, cacat, dsb) memberikan peran mencari nafkah kepada istri dan ini perbuatan dzalim. Jadi apabila ada suami yang secara sengaja menjadikan istrinya sebagai pemimpin dan pemberi nafkah di dalam keluarga, suami itu nganggur, tidak berikhtiar/berusaha semaksimal mungkin, menyerahkan yang memberi nafkah adalah istrinya, maka suami ini telah masuk melakukan dosa kepada istrinya. Oleh karena itu, saya meminta kepada adik saya (dr. Aris Budipratikto, MH.Kes bin Djokoboediarto) untuk hadir sebagai salah satu Saksi pada proses sidang gugat cerai, yang memerlukan Saksi bagi Penggugat.
- e. Tergugat tidak bisa lepas dengan masalah wanita lain, baik selama masih aktif bekerja maupun sudah purna dari PT Meiji Indonesia-Bangil dimana kejadian demi kejadian selalu berulang. Oleh karena itu Penggugat sudah berulang kali mengucapkan "sebaiknya kita pisah" dan berulang kali juga Tergugat menjawab "terserah." Namun Penggugat tetap berusaha menahan diri karena Penggugat pada waktu itu masih aktif sebagai PNS dan menjaga agar kedua orang

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, kami sangat menghargai dan mengundang Anda untuk segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-884 3346 (jkt.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat jangan sampai tahu masalah internal rumah tangga yang tidak harmonis, mengingat pernikahan Penggugat dan Tergugat dari awal tidak mendapat restu dari kedua orang tua dan adik kandung Penggugat, sehingga Penggugat berusaha bersabar dan mengingatkan Tergugat, namun selama ini Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri.

Puncaknya sekitar bulan Juli 2006 terjadi lagi pertengkaran terkait masalah "wanita lain", kemudian Penggugat terpaksa menyampaikan ingin cerai kepada ibu Penggugat dihadapan Tergugat saat di rumah ibu Penggugat di Jl. Tengger No. 13, Pasuruan namun Tergugat menolak, berjanji tidak mengulangi dan selanjutnya sejak tahun 2006 Penggugat mulai melakukan pisah ranjang dan tidak pernah/menolak berhubungan suami-istri hingga sekarang (selama hamper 19 tahun) karena masalah "wanita lain selalu berulang" termasuk salah satunya terjadi pertemuan yang sudah disepakati bersama antara Tergugat dengan wanita selingkuhannya nama Wilujeng (almarhumah) yang masih status istri sah orang lain di rumah sahabat saya nama : Luckyatin binti Eri Kusnadi. Oleh karena itu, saya memohon kepada sahabat saya Luckyatin binti Eri Kusnadi dan adik saya dr. Aris Budipratikto, MH.Kes bin Djokoboediarto untuk hadir sebagai salah satu Saksi pada proses sidang gugat cerai, yang memerlukan Saksi bagi Penggugat.

- f. Pada realita dalam kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat tidak pernah seiman, tidak pernah dinafkahi sejak purna karyawan PT. Meiji Indonesia (bulan Pebruari 2012) selama 13 tahun, tidak pernah harmonis dan tidak pernah bahagia sejak awal menikah, Tergugat lebih cenderung kembali ke agama semula dan kondisi terakhir sudah pisah rumah selama lebih dari 8 bulan sejak tanggal 24 Mei 2024 (sebelum Sidang I Gugatan cerai yang dilakukan Penggugat pada tanggal 27 Mei 2024) sampai dengan saat ini.
- g. Sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah jarang

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan kalaupun adanya komunikasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat baik melalui WhatsApp, telepon, ataupun datang menemui Penggugat adalah hanya memaksa minta uang untuk kebutuhannya, tidak peduli apakah Penggugat dalam kondisi mempunyai uang atau tidak karena Tergugat tetap hanya memikirkan untuk diri sendiri tanpa ada tanggung jawab sama sekali baik terhadap Penggugat maupun anak. Selain itu ketika sekali-sekali Penggugat datang ke rumah di Perum. Gading Permai, Jl. Anyelir Raya No. 23, Kota Pasuruan tempat domisili saat hidup bersama sebelumnya, ternyata barang-barang Penggugat yang dibeli dengan uang pribadi, dimana masih banyak tertinggal di rumah tersebut, satu per satu sudah hilang seperti jam tangan, tempat es buah ukuran besar, dan mungkin ada lagi yang lainnya.

- h. Terakhir, Tergugat datang dan menemui Penggugat pada pagi, tanggal 28 Desember 2024, sekitar jam 07.00 WIB di Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pasuruan – Bangil yang minta agar Penggugat melakukan top up hutang di BPR Kota Pasuruan untuk melunasi cicilan hutang dengan jaminan sertifikat rumah di Perum. Gading Permai, Jl. Anyelir Raya No. 23, RT 004/RW 005, Kel. Petahunan, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, namun saat Penggugat tanya “siapa yang nanggung pembayaran cicilan yang lebih besar nanti?”, dijawab “urusan belakang”, oleh karena itu Penggugat menolak melakukan top up hutang.

Setelah itu, hampir tiap hari Tergugat terus minta keinginannya tersebut baik kepada Penggugat maupun anak melalui telepon dan whatsapp terkait hal tersebut dengan alasan rumah tersebut aka nada yang sewa untuk kantor ekspedisi, namun Penggugat tidak merespon. Oleh karena itu, saya meminta kepada adik saya (dr. Aris Budipratikto, MH.Kes bin Djokoboediarto) untuk hadir sebagai salah satu Saksi pada proses sidang gugat cerai, yang memerlukan Saksi bagi Penggugat.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.518)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali mengajukan cerai gugat ke-2 ini sebagaimana dimaksud atas dasar dalam :

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengatur tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Buku I tentang Hukum Perkawinan;
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- i. Al Qur'an (Surat Al Baqarah, ayat 233);
- j. Sighat Taklik (halaman belakang, lembar terakhir Buku Nikah), lembaran yang ditandatangani oleh suami.

Dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini kembali, berdasarkan alasan-alasan dari permasalahan yang telah disampaikan

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

**Dislaimer**

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, mohon segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3345 (ext.316)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas serta dasar hukumnya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in kubra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Mengabulkan nafkah iddah pasca perceraian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan dan atau nafkah madhiyah bagi Penggugat sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsidi**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drh. Emilis Setyawati sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 27 Februari 2025 dan laporan mediator tanggal 13 Maret 2025 menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elitigasi pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan replik secara elitigasi pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elitigasi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 370/19/II/1998, tanggal 25 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Bugul Kidul Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa status hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama;
  - Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering bertengkar dan berselisih, saksi mengetahui tentang permasalahan tersebut dari cerita orang tua saksi dan Penggugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat
  - Bahwa setahu saksi Tergugat dahulu bekerja di PT.Meiji, namun sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu sudah pensiun, namun saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini dan juga tidak mengetahui tentang penghasilannya karena setahu saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

**Disclaimer**

Kapartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling Akur dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapartoran Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kapartoran@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pensiun sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, namun saat Tergugat masih bekerja, penghasilan Tergugat memang lebih kecil dari Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak saling mempedulikan lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati atau mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak sekolah SMA;
  - Bahwa status hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dari cerita Penggugat;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelumnya Tergugat bekerja di PT.Meiji namun sudah pensiun dan saat ini saya tidak mengetahui pekerjaan ataupun aktifitas dari Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pensiun dari PT.Meiji sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami-istri, dan tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati atau mengupayakan perdamaian di antara Penggugat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah terlihat rukun dan harmonis, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

Ditujukan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan saat ini informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena saksi tidak melihat Penggugat tinggal di rumah itu lagi;
  - Bahwa setahu saksi dahulu Tergugat bekerja di PT.Meiji namun sudah pensiun dan saat ini Tergugat bekerja sebagai makelar tanah, kendaraan serta pengerjaan proyek, namun pekerjaan tersebut tidak tetap, sedangkan tentang penghasilannya saya tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sejak berpisah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat saat sholat di masjid;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang Tergugat termasuk orang yang taat melaksanakan sholat, sepengetahuan saksi Tergugat sudah melaksanakan sholat;
2. **SAKSI 4**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu, sedangkan dengan Penggugat saksi pernah melihat fotonya di rumah Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi sejak 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sudah jarang berkomunikasi dan Tergugat selalu dituntut tetap produktif oleh Penggugat, namun dengan usia Tergugat saat ini,

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang formal pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kapniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kapniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat memenuhi keinginan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang saksi ketahui sejak 5 (lima) bulan lalu, Penggugat sudah tidak ada di rumah kediamannya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini sebagai makelar tanah, kendaraan dan juga ada pekerjaan proyek bersama saya, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat karena baru ada proyek sedangkan proyek Tergugat yang sebelumnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sejak berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah menasihati Tergugat supaya rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi akan berusaha lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat sholat ketika bersama dengan saksi;

Bahwa karena kelurga/orang dekat Tergugat masih sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim memerintahkan dan memberikan kesempatan keluarga/orang dekat Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada persidangan tanggal 10 April 2025, Tergugat memberi laporan bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarganya atau orang dekatnya;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara e litigasi pada hari Senin tanggal 14 April 2025 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya semula, kemudian keduanya memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehalusny ada, namun belum terakasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator Drh. Emilis Setyawati dan mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat kumulasi dengan tuntutan nafkah iddah dan nafkah lampau dengan alasan gugatan Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diakui sebagian besar oleh tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tetap harus dibuktikan untuk menghindari permufakatan dalam perceraian, maka yang menjadi pokok sengketa, yang kemudian tetap harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan apakah jika gugatan cerai Penggugat dikabulkan, Penggugat

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (sat. 24x7)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memperoleh nafkah iddah dan nafkah lampau sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu nama **Aris Budi Pratiko bin Djoko Boediarto dan Luckyatin binti Eri Kusnadi**;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*) dan karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqaq*) sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui kejelasan mengenai bentuk, sifat serta akibat dari pertengkaran suami isteri tersebut;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tidak benar **posita 3b,3c,3d,3e,3f dan posita 3h**, maka dengan sendirinya dalil bantahan Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat (vide pasal 163 HIR) dan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti saksi bernama **Moh. Hufron bin Abdul Gafi dan Tonny Suhartono bin Yohanes Martono**;

**a. Penilaian alat bukti (kualifisir)**

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4. HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4. HIR. Dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak tanggal 27 Mei 2024 kurang lebih selama 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya terjadi pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga
4. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, begitupula Majelis Hakim melalui mediasi dan di setiap persidangan. Namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai pekerja pada proyek Pemda Kabupaten Pasuruan. Namun penghasilannya tidak menentu;
7. Bahwa Penggugat tidak *nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap kali persidangan begitu pula keluarga Penggugat atau keluarga Tergugat tidak berhasil atau tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan tahap akhir persidangan kurang lebih selama 8 (delapan) bulan maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa akibat Penggugat tidak bersedia menjadi istri Tergugat lagi maka perceraian itu akan lebih bermanfaat daripada harus mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3548 (ext.318)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, mudharatnya akan lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa fakta fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;

1. Surat Al-Baqarah ayat 231 :

**ولا تمسكوهن ضرار التعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه**

Artinya : " Jangnlah kamu tahan mereka (isteri-isteri) untuk memberi kemadlorotan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri".

2. Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإتياء مما لا يطابق معه دوام العشرة بين أمثلها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلقاً بانة

Artinya : "Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba'in".

3. Kitab Ghoyatul Maram:

و إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan teknis surat dengan akurat dan autorotasi informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada surat ini atau informasi yang sah lainnya, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

### **Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Madhiyah**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah iddah pasca perceraian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan atau nafkah madhiyah bagi Penggugat sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhitung sejak bulan Februari 2012 hingga tahun 2025 atau selama 156 (seratus lima puluh enam) bulan atau sejumlah Rp1.282.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan hukum menyebutkan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, Penggugat tidak menanggapi gugatan tersebut sehingga Tergugat dapat dianggap tidak membantah gugatan Penggugat. Namun meskipun demikian dalam menentukan besaran nafkah akibat cerai yang harus ditanggung oleh mantan suami *ic.* Tergugat, Majelis Hakim harus mempertimbangkan prinsip keadilan dengan terlebih dahulu membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan kemampuan finansial Tergugat sehingga Tergugat layak dihukum untuk memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta jika Penggugat sebagai seorang isteri dapat dikategorikan *nusyuz* sehingga gugatan Penggugat untuk memperoleh nafkah Iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jumlah nominal pembebanan nafkah iddah Penggugat kepada tergugat, Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan finansial Tergugat sehingga jumlah nominal nafkah iddah yang dituntut oleh Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dinyatakan ditolak sehingga Majelis Hakim dalam menetapkan jumlah nominal nafkah

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi ylemail yang terlampir pada situs ini atau informasi yang sefanusya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021 384 3348 (ext.318)

Halaman 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

iddah Penggugat mendasarkan pada asas kepatutan berdasarkan fakta Tergugat yang hingga saat ini memiliki pekerjaan sehingga memiliki penghasilan meskipun tidak diketahui jumlahnya dan mendasarkan pula pada biaya kepatutan hidup di Kota Pasuruan yang diperkirakan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga nafkah iddah terhadap Penggugat yang layak, patut dan adil dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan karenanya terhadap gugatan nafkah iddah Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dalam hal ini penetapan nafkah iddah dan ditolak selebihnya dalam hal jumlah tuntutan nominal nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah bagi Penggugat sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhitung sejak bulan Februari 2012 hingga tahun 2025 atau selama 156 (seratus lima puluh enam) bulan atau sejumlah Rp1.282.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah jika sejak awal Februari 2012 tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau menafkahi Penggugat sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab maka yang menjadi pokok masalah dalam sengketa nafkah madhiyah adalah apakah benar Tergugat melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 156 (seratus lima puluh enam) bulan dan Tergugat patut dibebankan nafkah lampau sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah madliyah Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Februari 2012 hingga bulan Februari 2025 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat merupakan hal yang

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya negatif yang menurut teori kepatutan dalam pembuktian adalah bahwa terhadap hal-hal yang bersifat negatif tidak dapat dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam pembebanan pembuktian dalam perkara ini, tidak patut membebani wajib bukti kepada Penggugat terlebih dahulu sebagaimana pembebanan pembuktian pada umumnya karena dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini adalah hal negatif, sehingga sepatutnya Tergugat yang harus membuktikan terlebih dahulu bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2012 hingga bulan Februari 2025;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2012 hingga bulan Februari 2025. Bahkan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat menyatakan bahwa meskipun Tergugat telah pensiun, Tergugat memiliki pekerjaan lain sehingga terbukti Tergugat memiliki penghasilan sehingga dalam pandangan Majelis Hakim Tergugat sepatutnya memberikan nafkah kepada Penggugat, karenanya dalil bantahan Tergugat dinyatakan ditolak sehingga terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2012 hingga bulan Februari 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat atas tuntutan tersebut mengajukan bukti keterangan dua saksi yang menyatakan bahwa Tergugat pensiun dari PT.Meiji sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti keterangan dua saksi yang menyatakan bahwa Tergugat setelah pensiun bekerja di PT. Meiji Tergugat masih bekerja sebagai makelar tanah, kendaraan serta pengerjaan proyek, namun pekerjaan tersebut tidak tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 2348 (ext.314)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

فا لئفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك للدة دين لها عليه

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri";

- Bahwa tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat sebagai istri telah *nusyuz* (durhaka) karena berdasarkan fakta, penyebab utama perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada pokoknya disebabkan oleh faktor ekonomi dimana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat berhak untuk memperoleh nafkah madhiyah (nafkah terhutang);
- Bahwa terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2012 hingga bulan Februari 2025 atau selama 156 (seratus lima puluh enam) bulan;
- Bahwa sebelum memperhitungkan jumlah nafkah terutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus menentukan jumlah nafkah setiap bulan yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan asas kepatutan karena kemampuan finansial Tergugat tidak terungkap dalam persidangan;
- Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tentang nafkah Iddah sebelumnya bahwa Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan kemampuan finansial Tergugat sehingga jumlah nominal nafkah madhiyah yang dituntut oleh Tergugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhitung sejak bulan Februari 2012 hingga tahun 2025 atau selama 156 (seratus lima puluh enam) bulan atau sejumlah Rp1.282.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan dinyatakan ditolak sehingga Majelis Hakim dalam menetapkan jumlah nominal nafkah madhiyah berdasarkan pada asas kepatutan dengan mendasarkan pada fakta Tergugat hingga saat ini memiliki

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kapanteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kapanteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sehingga memiliki penghasilan meskipun tidak diketahui jumlahnya dan mendasarkan pula pada biaya kepatutan hidup di Kota Pasuruan yang diperkirakan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang bagi Penggugat yang layak, patut dan adil dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sejak bulan Februari 2012 hingga gugatan diajukan pada tahun 2025 atau sejumlah 156 (seratus lima puluh enam) bulan sehingga jumlah total berdasarkan besarnya nafkah yang telah ditentukan setiap bulannya adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) x 156 (seratus lima puluh enam) bulan sejumlah Rp140.400.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Tergugat sejumlah Rp140.400.000 (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan karenanya terhadap gugatan nafkah *madhiyah* Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dalam hal ini penetapan nafkah *madhiyah* dan ditolak selebihnya dalam hal jumlah tuntutan nominal nafkah *madhiyah*;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak menuntut pemenuhan hak-hak pasca perceraian dalam hal nafkah *iddah* dan nafkah *madliyah* sebelum pengambilan akta cerai. Namun dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b Rumusan Hukum Kamar Agama dan memperhatikan Surat Dirjen Badilag Tanggal 18 Juni 2001 perihal Jaminan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dan sebagai pemenuhan terhadap petitum subsider *ex aequo et bono* dan untuk kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghukuman yang dibebankan kepadanya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah madhiyah sebesar Rp140.400.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di kepaniteraan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I, MH dan Khalishah Mulyani, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung PI melalui :  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-564.3348 (ext.314)

Halaman 26



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
Satriani Hasyim, S.H.I, M.H Hakim Anggota	Siti Fatimah, S.H.I., M.H.
Khalishah Mulyani, S.H.I, M.H	Panitera Pengganti, Ila Pujiastuti, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP		
1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Pengandaan	: Rp	50.000,00
4. Panggilan Penggugat	: Rp	0
5. Panggilan Tergugat	: Rp	22.000,00
6. Sumpah	: Rp	0,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>292.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor : 0410/Pdt.G/2025/PA.Pas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik (*e-Court*) dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 30 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *Wulandari3398@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NOER CHOLIS FAUZI S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Dusun Asem RT 001 / RW 001 Desa Widoro Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 November 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 377/kuasa/XII/2025/PA.Prob tanggal 09 Desember 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *ilham8087@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 13 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Desember 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 09 Desember 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0049/17/III/2022 yang dikeluarkan tertanggal 18 Maret 2022 oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jl Brantas Gg Cahaya Arum II Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dan sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak 1 (satu) bernama;
- 2.1. Bryliant Radhieva Ryan Irawan, tempat tanggal lahir 23 Januari 2023, Jenis kelamin, Laki- laki (saat ini dalam asuhan Penggugat);
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis namun mulai mengalami Perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah waktu Penggugat hamil respon Tergugat biasa saja, dan selalu bersikap keras kepala, marah – marah, temperament sehingga dalam rumah tangga menimbulkan rasa tidak ada ketentraman dan ketidakharmonisan ;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dalam berumah tangga namun tidak ada rasa ketentraman dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan ;
  - 4.1. Bahwa Tergugat sering kali bermain perempuan yang diketahui oleh Penggugat, Tergugat menggunakan aplikasi mi chat,

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dan tidak tanggung jawab masalah ekonomi keluarga sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

4.2. Bahwa Tergugat bertindak sewenang –wenang sering kali berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati serta Tergugat melakukan KDRT dengan cara menarik lengan Penggugat dan menyeret Penggugat pada bulan Mei 2025 sehingga membuat Penggugat trauma atas kejadian tersebut ;

4.3. Bahwa puncak Perselisihan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2025 Tergugat kembali melakukan KDRT dengan cara mengunci leher Penggugat namun Penggugat tidak bisa melawan sehingga Penggugat merasa trauma dan ketakutan atas kejadian yang terus berulang;

4.4. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sehingga Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya, serta telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal;

5. Bahwa sejak berpisah rumah Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, padahal Tergugat bekerja di PLTU Paiton berpenghasilan, dalam 1 (satu) bulan sebesar ±Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) / bulan;

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi dengan suatu cinta dan kasih sayang tidak ada harapan untuk dipertahankan disatukan lagi, selain itu Penggugat merasa khawatir jika keadaan yang demikian akan terus berlanjut dan terulang lagi yang kemungkinan akan dapat menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan dampak psikologis yang buruk baik bagi Penggugat, terlebih lagi bagi anak Penggugat, maka Penggugat telah memilih jalan perceraian sebagai upaya terbaik untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sebagaimana Pasal 19 huruf (a), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (a), dan (f) Kompilasi Hukum Islam; huruf (a) " Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembuhkan", dan huruf (f) "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka alasan-alasan yang di dalilkan oleh Penggugat dianggap telah memenuhi menurut hukum dan dapat diajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan menurut hukum hak asuh anak yang bernama :
  - 3.1 Bryliant Radhieva Ryan Irawan, tempat tanggal lahir 23 Januari 2023, Jenis kelamin, Laki- laki (berada dalam asuhan Penggugat);
4. Menghukum Tergugat sebelum megambil akte cerai untuk membayar uang sejumlah:
  - 4.1 Nafkah Madliyah/Lampau sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
  - 4.2 Nafkah Iddah 90 hari sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama **Nathan Anindito Novendi** sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;.

### Subsider :

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidhan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Probolinggo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada NOER CHOLIS FAUZI S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Dusun Asem RT 001 / RW 001 Desa Widoro Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik di alamat email: *ilham8087@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 377/kuasa/XII/2025/PA.Prob tanggal 09 Desember 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2512090189519 tanggal pengiriman 09 Desember 2025, diterima oleh ferry (Diterima Yang Bersangkutan) pada tanggal 10 Desember 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Wahyu Dwi Wulandari Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/17/III/2022 Tanggal 18 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Bryliant Radhieva Ryan Irawan Nomor 3574-LU-23022023-0004 tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P3;

B. Saksi:

1. **Aviva Ismi Rahayu binti Sunaryo**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Cisadane no.04 RT/RW.04/01, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan selama menikah

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum tersampaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak, bernama Bryliant Radhieva Ryan Irawan;

- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Mei 2025 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara dipiting, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2025 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan di PLTU Paiton;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

**Disclaimer**

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada titik ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepanteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021 394 3348 (ext.319)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dara Surya Lestari binti Sugeng Supriyadi**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Cisadane no.04 RT/RW.04/01, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Bryliant Radhieva Ryan Irawan;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2025 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2025 sampai dengan sekarang karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena saksi melihat lebam bekas dipiting;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut

Halaman 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi pernah beberapa kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan di PLTU Paiton;

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, maka perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

#### Kompetensi Relatif

Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada di Kecamatan Mayangan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Probolinggo, sesuai Pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Probolinggo;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 18 Maret 2022 akan tetapi sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 09 Desember 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

### Keabsahan Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 03 November 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 337/kuasa/XII/2025/PA.Prob tanggal 09 Desember 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi penaditan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemecatanan terkait terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kinaktif. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2025 yang disebabkan Bahwa Tergugat sering kali bermain perempuan yang diketahui oleh Penggugat, Tergugat menggunakan aplikasi mi chat, serta dan tidak tanggung jawab masalah ekonomi keluarga sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Bahwa Tergugat bertindak sewenang –wenang sering kali berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati serta Tergugat melakukan KDRT dengan cara menarik lengan Penggugat dan menyeret Penggugat pada bulan Mei 2025 sehingga membuat Penggugat trauma atas kejadian tersebut, Bahwa puncak Perselisihan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2025 Tergugat kembali melakukan KDRT dengan cara mengunci leher Penggugat namun Penggugat tidak bisa melawan sehingga Penggugat merasa trauma dan ketakutan atas

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang terus berulang, Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sehingga Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya, serta telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal, yang puncaknya pada Oktober 2025 hingga sekarang telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan dan barang siapa membantah wajib pula membuktikan, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian. Hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ بَعِطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْفُدْعَى، وَالتَّيْمِينَ عَلَى مَنْ أَتَكَرَّ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab]

Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, ber-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, ber-nazegelen dan cocok dengan aslinya, maka bukti kedua surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Probolinggo dan istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Maret 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA,Prob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terjadi pemusatan informasi salah baik dengan akurat dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-584 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Lahir, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya menerangkan bahwa seseorang yang bernama Bryliant Radhieva Ryan Irawan, laki-laki tempat lahir di Probolinggo tanggal 23 Januari 2023 adalah anak kesatu dari pasangan ayah yang bernama TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, bukti bertanda P.3 sebagai akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga posita Penggugat angka (2) patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: Aviva Ismi Rahayu binti Sunaryo dan Dara Surya Lestari binti Sugeng Supriyadi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana saksi pertama Penggugat selaku ibu kandung melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat seperti dipiting dan dipukul oleh Tergugat, pun dengan saksi kedua Penggugat yang menerangkan pernah mengetahui bekas lebam Penggugat karena dipukul oleh Tergugat dan sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Serta telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan, keterangan kedua saksi adalah saling

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan aktualitas informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat dikoreksi atau diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dari gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan waktu perpisahan, hal mana saksi pertama Penggugat menerangkan Tergugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2025, pun dengan saksi dua Penggugat yang menerangkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2025. Keterangan kedua saksi tersebut adalah saling bersesuaian satu sama lain, telah memenuhi syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah sejak 18 Maret 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama Bryliant Radhieva Ryan Irawan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga kepada Penggugat dengan cara dipiting, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekurang-kurangnya sejak Oktober 2025 yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PLTU Paiton;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

### Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitem gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan *a quo*, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kelengkapan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak awal tahun 2025 yang puncaknya pada Oktober 2025 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang berjalan selama 2 (dua) bulan karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama sehingga keduanya tidak saling melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belunggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiranya dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publikasiannya yang memadai. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait tingkat akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai putusan ini atau informasi yang sah lainnya, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : "Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ  
دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا**

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada Majelis Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun istri;

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021 384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan rumusan kamar agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin C.1 Tentang Hukum Perkawinan, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in shughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa *iddah*;

### Pertimbangan Petitem tentang Hadlanah

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Bryliant Radhieva Ryan Irawan, Laki-laki, tempat lahir di Probolinggo, 23 Januari 2023;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadlanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun) maupun yang telah *mumayyiz*, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Majelis Hakim, yang berbunyi:

أَبْ أَحُوْ بِو مَا لَمْ تُنَكِّحِيْ

Artinya: "Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **Bryliant Radhieva Ryan Irawan**, Laki-laki, tempat lahir di Probolinggo, 23 Januari 2023, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan tidak menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (*hadlanah*)" anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadlanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* anak bernama **Bryliant Radhieva Ryan Irawan**, Laki-laki, tempat lahir di Probolinggo, 23 Januari 2023, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak *hadlanah* tidak sekedar harus dilihat dari aspek kepastian hukum, akan tetapi juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatannya dengan lebih mengedepankan

Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga manakala sebuah perkawinan putus karena perceraian, sementara kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut belum cukup umur untuk menentukan sebuah pilihan apakah harus ikut ayahnya atau ibunya, di samping itu pula anak yang belum cukup umur dilihat dari aspek kedekatan secara emosional cenderung masih mengharapkan belaian kasih sayang seorang ibunya, kecuali jika terbukti ternyata ibunya pun tidak mampu berbuat secara hukum untuk memenuhi hak hadlanah anak tersebut, maka kedudukan ibu dari anak tersebut dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, dan kemudian dapat berpindah kepada ayahnya jika ternyata pula kedudukan wanita-wanita dari pihak ibunya tidak dapat memenuhi secara hukum terhadap hak hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh tanpa alasan yang dibenarkan hukum tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sepakat untuk mencantumkan dalam amar putusan ini tentang kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan seluruhnya;

### **Pertimbangan Petitum tentang Madhiyah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (4.1) menuntut mengenai nafkah madhiyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, membolehkan istri menuntut nafkah madhiyah terhadap

Halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

#### **Disclaimer**

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepartoran@mahkamahagung.go.id](mailto:kepartoran@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 5348 (sid.518)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang telah melalaikan kewajiban memberikan nafkah selama dalam perkawinan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta menggali fakta kemampuan suami dan kebutuhan hidup dasar istri. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tuntutan nafkah madhiyah dari Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Oktober 2025 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan/memberikan nafkah kepada Penggugat serta kenyataan bahwa Penggugat selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat bekerja keras banting tulang menghidupi dirinya sendiri dan juga kedua anaknya berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim telah cukup meyakinkan adanya kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah, sehingga Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka (4.1) terkait nafkah madhiyah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

### **Pertimbangan Petitum tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (4.2) menuntut mengenai nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Begitu pula Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak tamkin sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagai suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) hingga dikaruniai seorang anak. Dengan demikian, telah cukup menunjukkan adanya tamkin, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada tamkin, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika isteri terbukti nusyuz. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz";

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan nusyuz apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Penggugat bukan isteri yang nusyuz dan dalam kondisi tamkin. Penggugat tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama berpisah tempat tinggal pun, anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang berada dalam asuhan Penggugat, juga dalam kondisi yang sehat dan terawat, Penggugat tidak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan mereka dan selalu berusaha mencukupi dengan bekerja keras banting tulang. Maka itu, tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat telah berdasarkan hukum, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 3

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemalsuan teks yang berakibat merugikan dan ketidaktelitian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum tersampaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp : 021 384 3348 (ext.318)

Halaman 24



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bahwa dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah iddah yang akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan nusyuz atau tidaknya Penggugat dalam perkara a quo hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "pada putusan kasasi ini Mahkamah Agung menetapkan bahwa mantan istri berhak memperoleh nafkah iddah sekalipun perceraian dengan talak bain sughra oleh karena sang mantan istri selama dalam perkawinan tidak terbukti nusyuz" hal demikian juga sejalan dengan kesepakatan dari seluruh imam mazhab yang menyatakan bahwa "satu-satunya penghalang bagi istri memperoleh nafkah iddah dari suaminya (baik karena talak raj'i maupun karena talak bain sughra) adalah nusyuz atau istri membangkang terhadap suaminya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak menemukan fakta bahwa Penggugat telah melakukan nusyuz terhadap suaminya, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai istri tidak terbukti nusyuz sehingga Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah sebagai akibat dari terjadinya perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak dijatuhkan talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

**فُرُوءٌ ثَلَاثَةٌ بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرْتَمِنْنَ وَالْمَطَّلَقَاتُ...**

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*

dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah iddah yang diajukan Penggugat dinyatakan dikabulkan, yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al-Qur'an Surat al-Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا تُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا**

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat menafkahi Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena hingga batas waktu yang ditentukan, Tergugat tidak datang ke persidangan atau tidak mengirimkan wakil/kuasanya, oleh karenanya untuk menentukan nominal pembebanan atas nafkah iddah dalam hal ini Majelis Hakim berpatokan pada standar ukuran Upah Minimum Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 perbulan yang ditetapkan sebesar Rp2.989.407,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah). Angka yang ditetapkan tersebut berdasar pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*), meliputi unsur makanan maupun non makanan. Dihubungkan dengan tuntutan Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, lalu dikaitkan dengan fakta hukum bahwa pekerjaan Tergugat sebagai karyawan di PLTU Paiton, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka (4.2) terkait nafkah iddah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

### **Pertimbangan Petitum tentang Pembayaran Pembebanan**

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

.... فإنه لا ينفع تكلام بحق لا نفاذ له....

Artinya: "...karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)...."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, dan dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar Panitera menahan akta cerai atas nama Tergugat sebelum menunaikan kewajibannya sejak putusan ini dijatuhkan, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan akta cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah iddah, dan Nafkah *Madhiyah* kepada Penggugat. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya nafkah dimaksud sebelum ia

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menerima akta cerai dan wajib menyerahkannya seketika sebelum Tergugat menerima akta cerai, dan apabila Tergugat belum melaksanakan kewajiban nafkah tersebut, maka Panitera Pengadilan Agama Probolinggo wajib menahan akta cerai Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan seluruhnya;

### **Pertimbangan Petitum tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, di mana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masih telah dikaruniai seorang anak bernama **Bryliant Radhieva Ryan Irawan**, Laki-laki, tempat lahir di Probolinggo, 23 Januari 2023 (umur 2 tahun), yang telah ditetapkan saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dan kedua anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk meraih kepastian hukum serta kemanfaatan dan keadilan, Tergugat dibebani kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang wajib diperoleh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Bryliant Radhieva Ryan Irawan**, Laki-laki, tempat lahir di Probolinggo, 23 Januari 2023 (umur 2 tahun), maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa yang patut dipertimbangkan adalah bagaimana anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut bisa tumbuh, berkembang, terdidik, dan terpenuhi segala keperluan hidupnya dalam rangka pembentukan generasi penerus, sehingga biaya-biaya pemeliharaan anak tidak saja menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari seorang ayah namun juga ibu dapat pula bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021 384 3348 (ext.318)

Halaman 28



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga ditegaskan "*bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*", vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bis Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, di mana Tergugat memiliki pekerjaan serta penghasilan, tidak menyandang disabilitas atau berada dalam pengampuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kemampuan diri untuk menunaikan kewajibannya sebagai ayah kandung dalam memberikan nafkah/biaya hidup dan keperluan anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek masalah dihubungkan pula dengan aspek futuristik yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa *apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai anaknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan memerhatikan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka tumbuh kembangnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut, pendidikannya di masa yang akan datang, yang seiring waktu dapat terjadi peningkatan kebutuhan, dan dalam kondisi seperti itu sejatinya sangat melekat tanggung jawab Penggugat dan Tergugat terhadap kedua anaknya tersebut, karena itu, untuk memenuhi asas keadilan hukum (*teori etis*) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut dengan pemberlakuan untuk waktu setiap bulan, dengan menetapkan jumlah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak yang diberikan melalui Penggugat di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan penambahan 10% setiap tahunnya, dan biaya pemeliharaan dimaksud tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

#### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843345 (ext.316)

Halaman 30



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak seorang anak yang bernama **Bryliant Radhieva Ryan Irawan**, Laki-Laki, tempat lahir di Probolinggo, tanggal 23 Januari 2023 (umur 2 tahun) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa:
  - 5.1. Madhyiah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 5.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas;
7. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan (hadlanah) kepada 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan silsilah dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1447 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.** dan **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sri Hariyani, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Dr. Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

**Mohammad Abrori**  
**Setyanugraha, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

ttd

**Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.**

ttd

**Sri Hariyani, S.E., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	150.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	50.000,00
4. Panggilan	: Rp.	14.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00

Halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext 316)

Halaman 32



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	284.000,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Prob

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.316) Halaman 33



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Achmad Indriansyah, S.H., dan Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H. Para Advokat pada Kantor Advokat AI & ASSOCIATES beralamat di Dusun Karangpoh, Rt.02 Rw.02, Desa Ponokawan Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3457/Kuasa/9/2024/PA.Sda tanggal 18 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 September 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 18 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesa, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan sesuai Agama Islam dihadapan Pegawai Kantor urusan Agama Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 06 Mei 2016, sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah Nomor: XXXXXXX;
- 2) Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
- 3) Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dirumah Tergugat dan belum memiliki anak (Ba'da Dukhul);
- 4) Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, akan tetapi sejak 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan :
  - a. Orang tua Tergugat yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- 5) Bahwa, selama ini Penggugat mencoba bersabar, namun Penggugat sudah tidak kuat sehingga Perkiraan pada bulan Desember tahun 2023. pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak, Penggugat pergi dari rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan;
- 6) Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Badilag Nomor; 1669/DJA/HK.005/2021 perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat agar memberikan nafkah iddah Rp.3.000.000,- x 3 total Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan nafkah madiyah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- 7) Bahwa, upaya damai oleh keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil, dan agar Penggugat dan Tergugat tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa dengan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- 9) Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro dari (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
- 3) Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah Rp.3.000.000,- x 3 total Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan nafkah madiyah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- 4) Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Achmad Indriansyah, S.H., dan Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H. Para Advokat pada Kantor Advokat AI & ASSOCIATES beralamat di Dusun Karangpoh, Rt.02 Rw.02, Desa Ponokawan Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi silabus yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kupanteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kupanteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp: 021-384-2349 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 18 September 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 23 September 2024 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 02 Oktober 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXX Tanggal 06 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dari

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp. : 021-354 3349 (ext.314)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan Nomor XXXXXXX tanggal 15 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B.SAKSI**

Saksi 1. umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat di Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat disuruh poligami oleh orangtuanya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat di KabupatenBangkalan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat disuruh poligami oleh orangtuanya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Achmad Indriansyah, S.H., dan Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H. Para Advokat pada Kantor Advokat AI & ASSOCIATES beralamat di Dusun

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Dislaimer

Ayuntamiento Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi silsilah yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kopersilraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3346 (ext.316)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpoh, Rt.02 Rw.02, Desa Ponokawan Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat saran kepada Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Diklaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حكم من حكم الإسلام لم يجب فيه ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Orang tua Tergugat yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum memiliki anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Orang tua Tergugat yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (sat.218)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha untuk membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana keluarga Tertugat teruta orang tua Terguat selalu iut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah membagai cintanya dengan berselingkuh denagn wanita lain sehingga hal tersebut memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan sejak Desember 2023 Pertengkaran tersebut memuncak yang membuat Penggugat pergi dari kediaman bersama, maka sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti yang dialami Penggugat tersebut telah tergambar bahwa Tergugat bukanlah suami yang baik mandiri yang dapat melindungi Penggugat sebagai istrinya, telah mengkhianati cintanya Penggugat. Tergugat bukannya membuat Penggugat sejahtera bahagia dan tenteram malah membuat menderita lahir batin. Dengan demikian Tergugat tidak ada memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kelangsungan rumah tangga bersama Penggugat, sehingga menciptakan tidak ada kedamaian selama hidup bersama. Keadaan Tergugat seperti itu maka selama itu pula Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka kehidupan yang sakinah sangat sulit diwujudkan dan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, keadaan ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepantoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepantoran Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepantoran@mahkamahagung.go.id](mailto:kepantoran@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh esensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه نواقم العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما مطلقاً مطلقاً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu, tenaga, dan alat. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai kepada Tergugat, juga menuntut kepada Tergugat berupa : ), Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- x 3 total Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan Nafkah madliyah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Tentang nafkah iddah.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, oleh karena Penggugat telah tamkin kepada Tergugat dan tidak terbukti membangkang ( nusyuz ), maka berdasarkan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi MARI Nomor 428 K/Ag/2002 Tanggal 10 Juli 2003 serta kitab fiqhussunah jilid II hal 287 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

واختلفوا في البتوت تخفّال أبو حنيفة قلها النفقة والسكنى مثل المطلقة الرجعية

Artinya : Para Ulama berbeda pendapat mengenai perempuan yang ditalak bain, Abu Hanifah berpendapat baginya berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal (dari bekas suaminya) sama halnya dengan perempuan yang ditalak roji';

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-364-3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

وجبت للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raji, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut oleh Majelis Hakim juga berlaku terhadap perkara Cerai Gugat yang apabila penyebab perceraian tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang membuat Penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut Tergugat membayar nafkah iddah sesar Rp. 9.00.000,00 (Sembilan juta rupiah) oleh Majelis Hakim tuntutan tersebut dianggap terlalu besar dan Mjelsi Haki mempertimbangkan sendiri berapa besaran yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya Nafkah Iddah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi harus berdasarkan pertimbangan kepatutan, kelayakan hidup sehari serta kemampuan dari pihak yang dibebani;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi perekonomian Tergugat dan kelayakan hidup Penggugat maka biaya hidup Penggugat selama satu bulan, oleh sebab itu Majelis Hakim bersepakat bahwa biaya hidup Penggugat Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah cukup dan layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim bersepakat menghukum Tergugat untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-364-3348 (sat.312)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

**Tentang Mut'ah.**

Menimbang, bahwa Mut'ah diberikan adalah sebagai pengobat rasa sakit hati dari istri karena bercerai dengan suaminya sementara selama ini dia telah mengabdikan dirinya secara sungguh-sungguh terhadap suaminya paling tidak pernah hidup bersama dan menikmati rasa cinta secara bersama-sama dengan Tergugat selama HIDUP berumah tangga yang tidak dapat dinilai dengan materi secara nyata;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), karena selama ini telah berkhidmat kepada Tergugat namun telah diabaikan oleh Tergugat, maka sebagai pelipur lara maka Penggugat menuntut Tergugat atas kekewaan tersebut berupa mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim dianggap patut dan layak untuk menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sesuai dengan tuntutan Penggugat tersebut. Oleh sebab Majelis Hakim berpendapat maka sangat patut menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai..

**Tentang nafkah madliyah.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah madliyah, berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, terbukti Tergugat dan Penggugat telah berpisah selama 9 bulan Dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2)

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepentaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya : *Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Tergugat telah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama 9 9 (Sembilan) bulan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat membenarkan maka tuntutan nafkah madliyah Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 129 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن تعزراً بتعزراً أو توار أو غائبة حاز إثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemecatan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi sebarang yang formal pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (int.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT) ;
4. Menghukum (TERGUGAT) untuk memberi nafkah kepada (PENGGUGAT) berupa:
  - 4.1 Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga Juta Rupiah)
  - 4.2 Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
  - 4.3 Nafkah madliyah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Ilmi

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	74.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>354.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 3617/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan gejala permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3369 (ext.318)

Halaman 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor XXXX /Pdt.G/2025/PA.Sby



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX binti XXXX , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan PNS Dosen, tempat kediaman di Palm Spring Regency B-12 RT 003/RW 007, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Zainur Ridlo SH, RENZY AYU PUTRI SUTADJI, S.H Advokat, yang berkantor GRAHA PENA, lantai 15 Ruang 1503, Jalan Ahmad Yani Nomor 88, Gayungan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5172/Kuasa/08/2025/PA.Sby tanggal 22 Agustus 2025, sebagai Penggugat;

melawan

XXXX Bin XXXX , umur tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl Jemur Ngawinan I No. 20, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya, Nomor XXXX /Pdt.G/2025/PA.Sby tanggal 22 Agustus 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik pada hari Ahad 09 Maret 1997 M bertepatan dengan 29 Syawal 1417 H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0038/002/III/2014 tertanggal 10 Maret 1997;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup bersama selayaknya suami istri dan tinggal bersama di alamat Palm Spring Regency B-12 RT 003/RW 007, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Provins Jawa Timur;
3. Bahwa selama pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - XXXX , seorang anak laki laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 16 Desember 1997.
  - XXXX , seorang anak perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 14 Juni 2001.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis dan bahagia, namun pada sekitar tahun 2020 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk diselesaikan yang menyebabkan TERGUGAT tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dengan baik kepada PENGGUGAT;
5. Bahwa puncaknya sekitar tahun 2021, perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memuncak dan sulit untuk dirukunkan kembali, upaya mediasi telah dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun tidak mencapai titik terang. Oleh karenanya, sejak awal tahun 2021 hingga sekarang PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri/ pisah ranjang atau pisah kamar tidur;

Hal 2 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TERGUGAT sejak tahun 2023 sampai tahun 2024 sudah tidak menetap tinggal dirumah kediaman bersama Palm Spring Regency B-12, TERGUGAT sering pergi tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, karena yang demikian TERGUGAT tidak lagi memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir kepada PENGGUGAT layaknya pasangan suami istri;

7. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah dilakukan bertahun tahun, namun tidak tercapai kehidupan yang Bahagia sebagaimana dari tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT dengan berat hati pada tanggal 15 November 2023 mengajukan permohonan izin atas untuk mengajukan gugatan perceraian, dan kemudian pada tahun 30 November 2023 telah dilakukan upaya mediasi oleh Instansi bekerja Penggugat di Fakultas ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya dengan hasil tidak berhasil mediasi tersebut, dan kemudian dikeluarkannya Nota Dinas Dekan Fakultas ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor : B-58/Un.07/03/D/PP.00.9/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Ijin Cerai;

8. Bahwa sekitar awal Maret 2025, TERGUGAT pergi meninggalkan rumah Bersama tak pernah Kembali lagi sampai sekarang, yang mana saat ini TERGUGAT ketahui tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat Jemur Ngawinan I No. 20 tersebut, dan Penggugat tetap tinggal di rumah Palm Spring Regency B-12 tersebut;

9. Berdasarkan dalil di atas maka sudah cukup alasan tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT **sudah tidak mungkin dapat terwujud** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", serta di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah**", sebagaimana juga difirmankan Allah S.W.T di dalam Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

Hal 3 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

10. Bahwa percekocokan/perselisihan/pertengkaran (*Syiqoq*) yang dialami oleh PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";. Sehingga GUGATAN PERCERAIAN<sup>quo</sup> beralasan hukum untuk dikabulkan;

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in shughra* dari TERGUGAT (XXXX Bin XXXX ) terhadap PENGUGAT (XXXX binti XXXX );
3. Membebankan biaya perkara yang timbul perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Zainur Ridlo SH, Advokat, yang berkantor GRAHA PENA, lantai 15 Ruang 1503, Jalan Ahmad Yani Nomor 88, Gayungan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Hal 4 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. Chairul Anwar, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Juli 2025, dengan hasil mediasi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Penggugat selaku Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dari Pejabat yang berwenang (Rektor) Nomor : 1442 Tahun 2025 tertanggal 16 Oktober 2025. Oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui e-court yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, **BENAR** posita poin 1 dalam gugatan Pemohon / Penggugat , Pemohon / Penggugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukun , Kabupaten Gresik pada hari Ahad , 09 Maret 1997 M

Hal 5 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapantaraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3369 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan 28 Syawal 1417H , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 484/36/III/1997 tertanggal 9 Maret 1997

2. Bahwa **BENAR** , setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT telah hidup Bersama selayaknya suami istri dan tinggal Bersama di alamat Palm Spring Regency B12 RT/RW 03/07, Kel Jambangan Kec Jambangan Surabaya Jawa Timur

3. Bahwa **BENAR** , selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :

- XXXX , seorang anak laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 16 Desember 1997
- XXXX , seorang anak perempuan , Lahir di Surabaya pada tanggal 14 Juni 2001.

4. Bahwa **TIDAK BENAR** , bahwa sekitar tahun 2020 rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang sukar diselesaikan . Yang BENAR adalah mulai tahun 2022. Karena sampai tahun 2021 tidak ada permasalahan yang berarti. Bahkan di bulan Mei 2022 sekeluarga sempat jalan jalan ke Jakarta

5. Bahwa **BENAR** , sejak 2021 hingga sekarang PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri

6. Bahwa **BENAR** , TERGUGAT sampai sekarang tidak tinggal serumah kediaman Bersama Palm Spring Regency B12

7. Bahwa **BENAR** , PENGUGAT mengajukan permohonan ijin atas untuk mengajukan gugatan perceraian, dan pada tgl 29 November 2023 (Bukan pada tanggal 30 November 2023 sebagaimana ditulis di Perubahan Surat Gugatan Perceraian No 004/SK.ZR/IX/2025) telah dilakukan upaya mediasi oleh instansi bekerja Penggugat (lebih tepatnya **Dipertemukan** dengan Dekan Fak Ushuluddin UINSA saat itu) dengan hasil tidak berhasil , dan kemudian dikeluarkan Nota Dinas Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UINSA nomor : B-58/Un.07/03/D/PP.00.9/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Ijin Cerai ( Seharusnya bukan **ijin Cerai** tapi **Pemohonan Ijin Cerai ke atas** )

Hal 6 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **BENAR**, bahwa sekitar Maret 2025, TERGUGAT telah pergi meninggalkan rumah Bersama tak pernah kembalilagi sampai sekarang yang mana saat ini TERGUGAT diketahui tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Jemur Ngawinan I/20 dan penggugat tetap tinggal di Palm Spring Regency B12 tersebut. Perlu TERGUGAT sampaikan bahwa TERGUGAT memilih tinggal di rumah orangtuanya , disebabkan karena sekaligus menjaga Ibunda TERGUGAT yang sudah sepuh, usia 88 tahun (lahir tgl 5 Januari 1948)

Bahwa oleh karena itu , maka berdasarkan uraian-uraian diatas TERMOHON mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara ini agar memproses persidangan dengan memberikan keputusan sesuai **HATI NURANI** dan seadil adilya. Perlu TERMOHON sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa baik Surat Gugatan Perceraian (Surat Nomor : 003/SK.ZR/VII/2025) maupun Perubahan Surat Gugatan Perceraian (Surat Nomor : 004/SK.ZR/IX/2025) , sesuai point 7 diatas tidak mencantumkan atau tidak direvisi kembali, tentang adanya Surat Pemberian Ijin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (dalam hal ini oleh Rektor UINSA Surabaya), yang ditakutkan akan menjadi Putusan Yurispensi untuk keputusan-keputusan pengadilan selanjutnya. Demikian jawaban kami ajukan , semoga Majelis Hakim dapat mengabulkan dan terima kasih

Bahwa atas jawaban Tergugat secara elektronik, Kuasa Penggugat tidak mengajukan replik secara elektronik karena Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik tidak sesuai dengan jadwal sidang (court calendar) yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rofhani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal 7 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang riil dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisalahan karena keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384-3348 (ext.316)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bambang Imam Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 484/36/IX/1997 tanggal 10 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Dukun Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi permohonan izin atasan untuk mengajukan Perceraian, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Notulen (berita acara) dan pertemuan mediasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Nota Dinas Nomor B-58/Un.07/03/D/PP.00.9/01/2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Nomor 1442 tahun 2025 tentang Pemberian Ijin Perceraian Pegawai Negeri sipil atas nama XXXX bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Chat Whastapp Tergugat kepada Penggugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Chat Whastapp Tergugat kepada Penggugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Chat Whastapp Tergugat kepada Penggugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Hal 8 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Chat Whastapp Tergugat kepada Penggugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Chat Whastapp Tergugat kepada Penggugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Chat Whastapp Tergugat kepada Penggugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Chat Whastapp Tergugat kepada Penggugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

**B. Saksi**

1. SAKSI I umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan Dukunanyar Rt 005 rw 002 Desa Dukunanyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai dua orang anak, bernama XXXX , anak laki laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 16 Desember 1997 dan XXXX , anak perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 14 Juni 2001 sudah dewasa semua;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya dari ceritera Penggugat karena Penggugat tidak suka dengan keluarga Tergugat;
  - Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Hal 9 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
2. SAKSI II umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS) bertempat tinggal di Jalan jemur Ngawinan I/12 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 1992, akan tetapi kalau dengan Tergugat baru ini tahu akhir akhir ini;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXX , anak laki laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 16 Desember 1997 dan XXXX , anak perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 14 Juni 2001, semua sudah dewasa;
  - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya dicurhati Penggugat kalau tidak cocok dengan keluarga Tergugat;
  - Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat hanya Penggugat ceritera tahun 2022 sudah pernah didamaikan dengan Dekan;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. SAKSI III umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Jalan Teknik Spil Blok V-6 Perum ITS Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;

Hal 10 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menautumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXX , anak laki laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 16 Desember 1997 dan XXXX , anak perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 14 Juni 2001, semua sudah dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya dari ceritera Penggugat karena keluarga sakit hati dengan perkataan dari keluarga Tergugat dan Tergugat kurang perhatian sama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saksi Tergugat bekerja di Astra Mobil;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat hanya Penggugat ceritera tahun 2022 sudah pernah didamaikan dengan Dekan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti bukti surat maupun saksi saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal 11 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Zainur Ridlo SH, RENZY AYU PUTRI SUTADJI, S.H Advokat, yang berkantor GRAHA PENA, lantai 15 Ruang 1503, Jalan Ahmad Yani Nomor 88, Gayungan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dari Pejabat yang berwenang (Rektor) Nomor : 1442 Tahun 2025 tertanggal 16 Oktober 2025., maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan

Hal 12 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang jujur dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. Chairul Anwar, M.H., dan ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah karena sejak tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dengan baik kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasih yang baik dan Penggugat, puncaknya sejak awal tahun 2021 mulai berpisah ranjang dan mulai tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sekitar 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1 sampai dengan P.14 serta 3 (tiga) orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegeten, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165

Hal 13 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi tidak sesuai yang bertentangan dengan informasi yang sah/terpercaya, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi permohonan ijin atasan, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Notulen (berita acara) dan pertemuan mediasi, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Nota Dinas, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal 14 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (sat.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian serta telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah berupa fotokopi Keputusan Rektor Uiniversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang ijin perceraian PNS dari atasan Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 sampai dengan P.14 berupa fotokopi Foto scrensot percakapan Tergugat dengan Penggugat (fotokopi Print out file dari Hp), bermeterai cukup, di-nazegefen, adalah merupakan bukti elektronik;

Menimbang, bahwa menurut pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah yang diatur dalam hukum acara perdata, namun bukti hasil cetak elektronik tersebut harus memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) undang-undang tersebut dan syarat materil yang diatur dalam pasal 6, 15 dan 16 undang-undang diatas, yang pada pokoknya bukti elektronik atau hasil cetaknya tersebut harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, dan untuk memenuhi persyaratan materil ini dibutuhkan digital forensic, dan tidak didukung dengan bukti bukti lainya atau saksi saksi, oleh karenanya alat bukti tersebut (bukti P.8 sampai dengan P.14) tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling

Hal 15 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepantoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepantoran Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepantoran@mahkamahagung.go.id](mailto:kepantoran@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalam jawabannya Tergugat telah diberi kesempatan beberapa kali untuk mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi saksi , namun Tergugat tidak mengajukan bukti bukti baik tertulis maupun saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan dalil – dalil dalam jawabannya oleh karenanya keterangan Tergugat dalam jawabannya tersebut, harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXX , anak laki laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 16 Desember 1997 dan XXXX , anak

*Hal 16 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 14 Juni 2001, semua sudah dewasa;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya dari ceritera Penggugat karena keluarga sakit hati dengan perkataan dari keluarga Tergugat dan Tergugat kurang perhatian sama Penggugat;
4. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang tidak diketahui dengan pasti setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Hal 17 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang salah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021 384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
1. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena keluarga Penggugat sakit hati dengan perkataan dari keluarga Tergugat dan Tergugat kurang perhatian sama Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun dan selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan

Hal 18 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, kami belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-984 9346 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "**pecahnya rumah tangga (broken marriage)**", oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian

Hal 19 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang keinginan Tergugat untuk rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga yang baik dan harmonis adalah merupakan keinginan yang baik dan mulia, tetapi sebagaimana diuraikan di atas hati Penggugat telah sulit dipersatukan lagi dengan Tergugat, Penggugat bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian ini justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin bukan hanya bagi Tergugat tetapi juga bagi Penggugat, karena itu jika rumah tangga yang demikian ini dipertahankan, maka Majelis Hakim mempunyai sangkaan kuat Penggugat akan menunjukkan sikap, ucapan dan perilaku yang menyakitkan Tergugat, oleh karena itu perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَ بَيْنَ اللَّهِ كَلًا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَأَسْعَا حَكِيمًا

Hal 20 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kapankamhagung.go.id berusaha untuk selalu memuat informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapankamhagung.go.id melalui:

Email: kapankamhagung@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394-3348 (sat.312)

Halaman 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وَلَا تُبْنِتُ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَضَى بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يَطْلُقُ مَعَهُ  
دَوْلُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَا وَعَجَزَ الْقَضَى عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal 21 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

**Disclaimer**

Raporteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan indikator kesalahan yang format pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Raporteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [raporteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:raporteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 1 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Hal 22 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersampaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-564 3348 (ext.3148)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqihyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/Kpts/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Surabaya adalah Rp.4.725.479.19;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa ia masih sedang tidak hamil dan belum monopouse, yang berarti masuk katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim sepakat bahwa nafkah iddah dihitung Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah

Hal 23 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdistorsi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-394 3348 (ext.319)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمِعْوَهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Hal 24 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Apabila hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (sxt.318)

Halaman 24



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 1 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan

*Hal 25 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby*

**Disclaimer**

Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemecatan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapaletteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3368 (ext.318)

Halaman 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan di atas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah iddah dan mut'ah di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX Bin XXXX ) terhadap Penggugat (XXXX binti XXXX );
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk,

Hal 26 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 di atas;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1447 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Nasruddin, S.H.** dan **Sutaji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kusmiati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H.M. Nasruddin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sutaji, S.H., M.H.**

ttd

**Kusmiati, S.H.**

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal 27 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantorletas Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kapanteras@mahkamahagung.go.id](mailto:kapanteras@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-584 3348 (ext 3149)

Halaman 27



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 28 dari 28 hal, Put. No. XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 28



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mlg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Blitar, XXX (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kota Malang, email : XXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayudha Anggara, S.H. dan rekan, Para advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Cimahi No. 07 RT.006 RW.006 Kelurahan Penanggung Kecamatan Klojen Kota Malang, email : anggarash@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 20/Kuasa/1/2025/PA.Mlg Tanggal 06 Januari 2025;

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Blitar, XXX (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Alamat KTP XXX, Kota Malang; Sekarang di : XXX Kabupaten Blitar;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 06 Januari 2025 dengan

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-564 3348 (sar.314)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 23 Februari 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal terakhir di rumah kakak Penggugat di XXX, Kota Malang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak, yaitu : ANAK P&T, Perempuan, Lahir XXX (umur : 15 Tahun);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2019 sampai saat ini, yang pada akhirnya pada bulan Mei 2024 terjadi pisah rumah secara terus menerus;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang semakin tajam dan memuncak, sehingga sejak bulan Mei tahun 2024 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di XXX Kabupaten Blitar (sehingga 8 (delapan) bulan pisah rumah) dan sejak itu Penggugat tidak berhubungan suami istri dengan Tergugat;
6. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain disebabkan oleh :
  - 6.1. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai dengan saat ini (sehingga 15 tahun tidak diberi nafkah);
  - 6.2. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan, padahal Penggugat yang memberi modal kepada Tergugat untuk membeli 3 (tiga) buah mobil truk agar Tergugat dapat menjalankan usaha jasa transportasi;

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Tergugat tidak perhatian dan memberi biaya hidup anak, semua kebutuhan anak baik kesejahteraan dan Pendidikan dicukupi oleh Penggugat;
  - 6.4. Tergugat sering berkata kasar, mengatai Penggugat dengan nama-nama hewan, jika bertengkar sering membanting barang-barang seperti meja, kursi, pernah juga meludahi dan menampar Penggugat;
  - 6.5. Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Blitar namun satu minggu atau satu bulan kemudian pulang lagi ke rumah kediaman bersama di Malang, namun saat ini sejak bulan Mei 2024 ini Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama (sehingga 7 (tujuh) bulan pisah rumah);
  - 6.6. Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua, sering menjatuhkan talak dan menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai dengan kata-kata : segera diurus surat cerai dan segera dibersihkan
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan / terjadi broken marriage dengan fakta selama lebih 8 (delapan) bulan, yaitu sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat tidak telah pisah rumah dan selama 15 (lima belas) tahun Penggugat tidak diberi nafkah lahir oleh Tergugat;
  8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." Dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 : Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan / atau nafkah batin,

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menandatangani informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami / istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi peraturan yang berlaku, Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat, sudah tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan dan tidak pernah diberi nafkah lahir selama lebih dari satu tahun, sehingga Penggugat meminta perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan jatuhnya talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dasar / alasan di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memanggil, memeriksa, dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Atau** apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Prayudha Anggara, S.H. dan rekan, Para advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Cimahi No. 07 RT.006 RW.006 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang, email : anggarash@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kapaniteraan Nomor 20/Kuasa/1/2025/PA.Mlg Tanggal 06 Januari 2025;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Dra. Jundiani, S.H. M.Hum., sesuai laporan tanggal 22 Januari 2025, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan tertanggal 22 Januari 2025 yang isinya sebagai berikut :

### Pasal 1

Para Pihak sepakat hak asuh anak yang bernama : **ANAK P&T**, umur 15 tahun, berada dalam asuhan Pihak Penggugat (Ibunya) dan Pihak Tergugat (Ayahnya) di berikan kebebasan akses berkomunikasi, bertemu, mengajak bepergian maupun menginap dirumah Pihak Tergugat (Ayahnya) sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

### Pasal 2

Bahwa Pihak Tergugat sanggup memberikan :

1. Nafkah Iddah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
3. Nafkah Anak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan, nafkah tersebut akan naik 10% setiap tahunnya menyesuaikan kebutuhan anak tersebut diatas meliputi : biaya pendidikan, kesehatan, makan minum dan lain-lain.

### Pasal 3

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Putusan.

### Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh **Penggugat**.

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian sedangkan pokok perkara perceraian tidak mencapai kesepakatan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan mengenai kesepakatan perdamaian dalam mediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada 23 Februari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;
2. Bahwa tidak benar terkait poin nomor 2 Gugatan Penggugat dimana kenyataannya, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK P&T, Perempuan, lahir tanggal XXX/umur 15 tahun;
4. Bahwa tidak benar sebagian terkait dengan nomor 4 Gugatan Penggugat, dimana kenyataannya terhitung sejak bulan Mei tahun 2024, Tergugat masih seringkali pulang ke rumah kediaman bersama dan masih menginap dan Tergugatpun Kembali ke Kabupaten Blitar untuk menjalani pengobatan terkait dengan penyakitnya dan agar supaya ada yang merawat jika Tergugat di rumah nya yang berada di Kabupaten Blitar tersebut karena jika berada di Malang, Tergugat kurang ada yang bisa merawat terlebih Penggugat sendiri sibuk bekerja namun selama Tergugat berada di Kabupaten Blitar tersebut, Tergugat masih Kembali ke Malang ke rumah kediaman bersama untuk menginap;
5. Bahwa tidak benar terkait dengan nomor 5 Gugatan Penggugat karena seperti yang telah dijelaskan diatas pada posita nomor 4 jika Tergugat dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2024 tersebut Tergugat setelah itu masih bolak-balik untuk tinggal di rumah kediaman bersama dengan Penggugat dan masih menginap bahkan bulan Januari tahun 2025 pun Tergugat masih pulang dan satu rumah dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seterusnya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-584 5348 (ext.314)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar terkait poin nomor 6.1 Gugatan Penggugat dimana kenyataannya Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan untuk kebutuhan anakpun Tergugat yang memenuhinya secara penuh sejak anaknya lahir dan sejak usia 2 minggu Tergugat pun sudah secara full merawat anaknya karena Penggugat sibuk bekerja, Tergugat juga selalu mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya dan tidak ada niat sedikitpun untuk menelantarkan apalagi tidak memberikan nafkah selama 15 tahun seperti yang telah diutarakan didalam Gugatan Penggugat tersebut, namun memang semenjak Tergugat sakit, Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat karena keadaan Tergugat tersebut sehingga nafkah tersebut tidak bisa diberikan sejak bulan Januari 2025;

7. Bahwa tidak benar terkait poin nomor 6.2 Gugatan Penggugat dimana kenyataannya selama ini Tergugat memperbolehkan Penggugat untuk membuka rekening ATM milik Tergugat bahkan sebenarnya Penggugat sendiri sangat bisa mengakses rekening milik Tergugat sehingga tidak benar jika Penggugat menyatakan jika Tergugat tidak terbuka terkait dengan nafkah yang dihasilkannya;

8. Bahwa tidak benar terkait poin nomor 6.3 Gugatan Penggugat dimana kenyataannya selama ini Tergugat selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan Penggugat juga dan sejak anak lahirpun Tergugat juga selalu mengusahakan kebutuhan anak tercukupi dari segala sisi, namun tidak dipungkiri jika Tergugat juga pernah berada di keadaan pasang surut usahanya sehingga keuangan yang didapatnya juga berkurang, dan hal ini tidak bisa dimengerti oleh Penggugat;

9. Bahwa memang benar terkait poin nomor 6.4 Gugatan Penggugat namun hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat terpancing emosi dimana hal itu dipicu oleh kesalahan Penggugat yang sangat amat membuat Tergugat merasa marah dan kecewa sehingga Tergugat terpaksa melakukan hal-hal tersebut;

10. Bahwa benar sebagian terkait poin nomor 6.5 Gugatan Penggugat namun sebenarnya Tergugat tersebut tidak berusaha untuk menghindari

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hanya saja karena Tergugat bekerja di Blitar sehingga jika memang keadaannya sedang ada permasalahan dengan Penggugat dan Tergugat pun juga harus Kembali ke Blitar untuk bekerja sehingga Tergugat juga terpaksa untuk melakukan hal itu;

11. Bahwa benar sebagian terkait poin nomor 6.6 Gugatan Penggugat dimana memang Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya namun tidak benar jika Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat dimana kenyataannya memang Tergugat tidak pernah ada maksud untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat dan memang benar jika Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian;

12. Bahwa tidak benar terkait poin nomor 7 Gugatan Penggugat dimana kenyataannya Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2025 masih tinggal dalam satu rumah sehingga tidak benar jika pisah rumah selama 8 bulan lamanya dan tidak benar juga jika Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 15 tahun karena selama ini pun Tergugat masih memberikan nafkahnya kepada Penggugat namun memang semenjak Tergugat sakit, Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat karena keadaan Tergugat tersebut sehingga nafkah tersebut tidak bisa diberikan sejak bulan Januari 2025;

13. Bahwa Tergugat tidak menghendaki perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin sekali memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang untuk dapat memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menolak sebagian alasan yang diajukan Penggugat sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXX tanggal 24 April 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Nomor XXX tanggal 19 Februari 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

### B. SAKSI

1. **SAKSI P.1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

#### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah berbicara kasar sampai membentak Penggugat berkali-kali, bahkan Penggugat sudah dikembalikan kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan kakak Ipar Penggugat, Tergugat diketahui chat dengan kakak ipar Penggugat menggunakan emote love;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ketika Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin, namun Tergugat masih datang ke rumah kediaman bersama tetapi tidak menginap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada usaha rukun keluarga atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui ada perselingkuhan antara Tergugat dengan adik ipar saya bernama Yani;
- Bahwa perselingkuhannya berbentuk percakapan di sosial media dan video call dari aplikasi WhatsApp Web;

2. **SAKSI P.2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah teman kerja Penggugat selama 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa ada masalah nafkah, yakni Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat pernah dikasih modal usaha untuk dibelikan truk, tetapi tidak ada hasilnya. Selain itu, Tergugat juga selingkuh dengan saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ketika Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang dan saya mengetahui hal tersebut ketika saya berkunjung sekitar minggu lalu ke rumah kediaman bersama, dan ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup untuk mendamaikan;;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

### A. SURAT:

1. Fotokopi Laporan Transaksi BCA dan Rekening Tahapan atas nama TERGUGAT dengan No. Rekening XXX Periode Januari - Desember 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehalusnyanya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Laporan Transaksi BCA dan Rekening Tahapan atas nama TERGUGAT dengan No. Rekening XXX Periode Januari - Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Laporan Transaksi BCA dan Rekening Tahapan atas nama TERGUGAT dengan No. Rekening XXX Periode Januari - Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Laporan Transaksi BCA dan Rekening Tahapan atas nama TERGUGAT dengan No. Rekening XXX Periode Januari - Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Laporan Transaksi BCA dan Rekening Tahapan atas nama TERGUGAT dengan No. Rekening XXX Periode Januari Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Laporan Transaksi BCA dan Rekening Tahapan atas nama TERGUGAT dengan No. Rekening XXX Periode Januari - Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Laporan Transaksi BCA dan Rekening Tahapan atas nama TERGUGAT dengan No. Rekening XXX Periode Februari dan April 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.7;

### B. SAKSI:

1. SAKSI T.1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum selesai, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri, lalu saya mengetahui mereka masih kumpul bersama;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, lalu terakhir saksi datang ke rumah mereka sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu, dan mereka dalam keadaan harmonis saja;
  - Bahwa setahu saya, pada tanggal 19 Maret 2024 bahwa Tergugat terkena stroke dan tinggal di Blitar untuk terapi, lalu Tergugat pulang ke Malang setiap 1 (satu) minggu sekali, berdasarkan cerita dari Tergugat kepada saya melalui video call dan saya melihat Tergugat berada di rumah Penggugat dengan Tergugat sendiri;
  - Bahwa setahu saksi, kemarin Tergugat menginap di rumah saksi di Sidoarjo;
  - Bahwa sejak Penggugat hamil sampai anak umur 4 (empat) tahun, anak dinafkahi oleh Tergugat dan ketika Penggugat melahirkan, yang membiayai adalah Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah mengetahui, Tergugat mengembalikan dan memasrahkan Penggugat kepada orang tuanya tetapi sudah lama;
  - Bahwa pada tahun 2011, Tergugat bekerja sebagai sopir travel dengan gaji yang besar tetapi rela resign (mengundurkan diri) dan pindah kerja ke kantor Penggugat. Kemudian selama kerja tersebut, penghasilan Tergugat langsung masuk ke rekening Penggugat dan Tergugat tidak pernah terima gaji;
2. SAKSI T.2, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dalam keadaan harmonis dan terakhir saya datang ke rumah mereka 2 (dua) minggu yang lalu, Penggugat dengan Tergugat kumpul di rumah tersebut dan rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat bekerja apa, namun saksi mengetahui Tergugat bekerja di Blitar, lalu setiap Jum'at dan Sabtu pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat lagi ada kerjaan di Surabaya dan menginap di Sidoarjo. Barusan tadi Tergugat berangkat ke Sidoarjo;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Prayudha Anggara, S.H. dan rekan, Para advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Cimahi No. 07 RT.006 RW.006 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang, email : anggarash@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kapaniteraan Nomor 20/Kuasa/1/2025/PA.Mlg Tanggal 06 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun dalam hal perceraian para pihak tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan mediator (Dra. Jundiani, S.H. M.Hum.) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Januari 2025, mediasi dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan para pihak tertanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah :

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2019 sampai saat ini, yang pada akhirnya pada bulan Mei 2024 terjadi pisah rumah secara terus menerus;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang semakin tajam dan memuncak, sehingga sejak bulan Mei tahun 2024 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di XXX Kabupaten Blitar (sehingga 8 (delapan) bulan pisah rumah) dan sejak itu Penggugat tidak berhubungan suami istri dengan Tergugat;

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain disebabkan oleh :

- 3.1. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai dengan saat ini (sehingga 15 tahun tidak diberi nafkah);
- 3.2. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan, padahal Penggugat yang memberi modal kepada Tergugat untuk membeli 3 (tiga) buah mobil truk agar Tergugat dapat menjalankan usaha jasa transportasi;
- 3.3. Tergugat tidak perhatian dan memberi biaya hidup anak, semua kebutuhan anak baik kesejahteraan dan Pendidikan dicukupi oleh Penggugat;
- 3.4. Tergugat sering berkata kasar, mengatai Penggugat dengan nama-nama hewan, jika bertengkar sering membanting barang-barang seperti meja, kursi, pernah juga meludahi dan menampar Penggugat;
- 3.5. Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Blitar namun satu minggu atau satu bulan kemudian pulang lagi ke rumah kediaman bersama di Malang, namun saat ini sejak bulan Mei 2024 ini Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama (sehingga 7 (tujuh) bulan pisah rumah);
- 3.6. Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua, sering menjatuhkan talak dan menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai dengan kata-kata : segera diurus surat cerai dan segera dibersihkan

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan / terjadi broken marriage dengan fakta selama lebih 8 (delapan) bulan, yaitu sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat tidak telah pisah rumah dan selama 15 (lima belas) tahun Penggugat tidak diberi nafkah lahir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 1,2, 3 6.4, 6.5, 6.6 dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Posita angka 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3 dan 7;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (jari 318)

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI P.1 dan SAKSI P.2);

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat yang selingkuh serta Penggugat Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat (SAKSI P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah dan Tergugat yang berselekuh, serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T.7 serta dua orang saksi yaitu SAKSI T.1 dan SAKSI T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan Bukti T.7 (printout transaksi BCA) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya termasuk dokumen elektronik dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat sesuai Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan penjelasannya serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, membuktikan tentang Tergugat mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat dari bulan Januari 2016 sampai dengan April 2022;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat (SAKSI T.1 dan SAKSI T.2);

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI T.1) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai rumah saksi pernah ke rumah Penggugat masih melihat Penggugat dan Tergugat masih harmonis, Tergugat pernah memasrahkan Penggugat kepada orang tuanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Tergugat ( SAKSI T.2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan Tergugat yang tinggal di Blitar bekerja dan setiap Jumat dan Sabtu balik ke rumah kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat masih harmonis namun dalam keterangan lainnya saksi ke-1 Tergugat tersebut menerangkan bahwa saksi ke-1 Tergugat mengetahui bahwa Penggugat pernah dipasrahkan (dipulangkan) oleh Tergugat kepada Orang Tuanya dan perihal Penggugat dipulangkan ke Orang Tuanya diakui Tergugat dalam Jawabannya angka 11 dan juga keterangan saksi-saksi Penggugat itu artinya bahwa ada indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalahnya sehingga keterangan tentang Penggugat dan Tergugat masih harmonis terbantahkan dan dengan demikian keterangan mengenai Rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis hanya berdasarkan

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi ke-2 Tergugat saja sehingga keterangan saksi ke-2 Tergugat tersebut bersifat (*unus testis nullus testis*) maka keterangan satu orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 169 HIR sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 23 Februari 2009 dan kemudian bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P&T, Perempuan, Lahir XXX;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Mei 2019 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah nafkah dan Tergugat yang diduga berselingkuh dengan Kakak Ipar Penggugat;
4. Bahwa Penggugat pernah dipulangkan Tergugat ke Orang Tuanya hal ini berdasarkan keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat, Saksi ke-1 Tergugat dan hal tersebut diakui Tergugat dalam jawabannya angka 11;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik akan tetapi juga termasuk kekejaman mental, sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas dan secara kaku dalam bentuk fisik seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana keterangan saksi-saksi yang berakhir dengan terpisahnya Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga,

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepartoran@mahkamahagung.go.id](mailto:kepartoran@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-354 3349 (sax.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pernah dipulangkan Tergugat ke orang tuanya dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukkan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan aktualitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Tergugat tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan itikad tidak jujur yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalannya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana dapat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi keliru yang terdapat pada situs ini atau informasi yang salturnya ada, namun belum terbaiki, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kapiteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa mendatang (Vide: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitem angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

### Tentang Mediasi Berhasil Sebagian:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator laporan tanggal 22 Januari 2025, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan tertanggal 22 Januari 2025 yang isinya sebagai berikut ;

#### Pasal 1

Para Pihak sepakat hak asuh anak yang bernama : **ANAK P&T**, umur 15 tahun, berada dalam asuhan Pihak Penggugat (Ibunya) dan Pihak Tergugat (Ayahnya)

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kapitaner Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitaner Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapitaner@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.378)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di berikan kebebasan akses berkomunikasi, bertemu, mengajak bepergian maupun menginap di rumah Pihak Tergugat (Ayahnya) sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

### Pasal 2

Bahwa Pihak Tergugat sanggup memberikan :

1. Nafkah Iddah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
3. Nafkah Anak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan, nafkah tersebut akan naik 10% setiap tahunnya menyesuaikan kebutuhan anak tersebut diatas meliputi : biaya pendidikan, kesehatan, makan minum dan lain-lain.

### Pasal 3

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Putusan.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap suatu kesepakatan/persetujuan dinilai sah, apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yaitu, 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu pokok persoalan tertentu dan 4) suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perikatan sebagaimana yang dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1329 KUHPdata, dan hal yang disepakati merupakan suatu pokok persoalan tertentu, serta hal yang disepakati bukan merupakan sesuatu yang dilarang atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPdata, dengan demikian terhadap kesepakatan/persetujuan

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketidakhadiran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan tanggal 22 Januari 2025 dengan beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi tersebut, Tergugat bersedia memberikan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), Mut'ah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1.b, yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian, maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah* dan *nafkah madhiyah (Lalai)* kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum perkara *a quo* di bawah ini sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil mediasi tersebut, kuasa asuh/*hadhanah* atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P&T, Perempuan, Lahir XXX tersebut berada pada Penggugat, dengan demikian hak asuh anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat dengan ketentuan Tergugat diberi hak akses terhadap anak tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan hasil mediasi tersebut dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C nomor 4, apabila Penggugat tidak melaksanakan kesepakatan hasil mediasi tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pembatalan kuasa asuh/*hadlanah* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi tersebut, Tergugat bersedia memberikan nafkah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P&T sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, nafkah tersebut akan bertambah setiap tahun nya sebesar 10%,

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) ; Telp : 021-584 3348 (ext.518)

Halaman 29



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan **nafkah** untuk anak-anak tersebut harus diberikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Malang Kelas IA dengan Pemerintah Kota Malang Nomor 3951/KPA.W13-A2/HM2.1.1/VIII/2024 / Nomor 100.3.7.1/27/35.73.111/2024 tentang Sinergi Pelayanan Kompetensi Absolute Pengadilan Agama tertanggal 05 Agustus 2024 dan Nomor Nomor [4652/KPA.W13-A2/HM.01.1/IX/2024](#) / Nomor 100.3.7.1/36/35.73.111/2024 Tentang Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dan Pencegahan Perkawinan Anak tertanggal 18 September 2024 dimana pasal 5 angka 4 huruf (d) pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Malang untuk melakukan intervensi dan monitoring kepada perempuan dan anak yang potensial menjadi korban perceraian dengan pendampingan psikologi perempuan dan anak berdasarkan data perkara perceraian dari Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan diatas, Pengadilan Agama Malang untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Malang untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Malang memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah iddah, mutah dan nafkah anak diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
  - 3.1. Hak Asuh Anak bernama ANAK P&T, Perempuan, Lahir XXX berada dalam asuhan Pihak Penggugat (Ibunya) dan Pihak Tergugat (Ayahnya) di ijinakan untuk bertemu, mengajak bepergian maupun menginap di rumah Pihak Tergugat (Ayahnya) dengan kesepakatan kedua belah pihak;
  - 3.2. Pihak Tergugat sanggup memberikan Nafkah Iddah, Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Mut'ah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 3.3. Pihak Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta dua rupiah) per bulan, nafkah tersebut akan naik 10% setiap tahunnya menyesuaikan kebutuhan anak tersebut diatas meliputi : biaya pendidikan, kesehatan, makan minum dan lain-lain.
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa iddah

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Keseluruhan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P&T, Perempuan, Lahir XXX, dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
  6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kesanggupannya memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P&T, Perempuan, Lahir XXX tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% pertahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);
  7. Memerintahkan Pemerintah Kota Malang untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 dan 6 diatas;
  8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	27.000,00
Sumpah	Rp	200.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>507.000,00</b>

(lima ratus tujuh ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dwi Safira Wardana  
NIM : 220201110143  
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 22 Mei 2003  
Alamat : Dsn. Kangkungan RT/RW 001/002  
Ds. Siyar Kec. Rembang Kab.  
Pasuruan  
No. Telepon : 082131317795  
Email : [dwisafirawardana22@gmail.com](mailto:dwisafirawardana22@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK	RA Al- Masyhur	2008-2009
2.	SD/MI	SD Negeri Siyar	2009-2015
3.	SMP/MTS	SMP Negeri 2 Rembang	2015-2018
4.	SMA/MA	SMA Negeri 1 Gondangwetan	2018-2021
5.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026